

**STRATEGI BAWASLU KABUPATEN MANDAILING NATAL
DALAM PENCEGAHAN MONEY POLITIC
PADA PILKADA SERENTAK 2019**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam bidang Hukum Tata Negara*

Oleh:

**AHMAD SARYADI
NIM:1910300053**

PRODI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY

PADANGSIDEMPUAN

**STRATEGI BAWASLU KABUPATEN MANDAILING NATAL
DALAM PENCEGAHAN *MONEY POLITIC*
PADA PILKADA SERENTAK 2019**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam bidang Hukum Tata Negara*

Oleh:

AHMAD SARYADI

NIM:1910300053

PRODI HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2024

**STRATEGI BAWASLU KABUPATEN MANDAILING NATAL
DALAM PENCEGAHAN *MONEY POLYTIC*
PADA PILKADA SERENTAK 2019**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh:

**AHMAD SARYADI
NIM: 1910300053**

PEMBIMBING I

*see dup pin
14/11-2024*
**Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A
NIP. 19770506 200501 1 006**

PEMBIMBING II

**Puji Kurniawan, MA. Hk
NIP. 19871210 201903 1 008**

**PRODI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2024**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

Hal : Skripsi
A.n. **Ahmad Saryadi**
Lampiran : 7 (Tujuh) Eksamplar

Padangsidimpuan, November 2024

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Universitas Islam Negeri
Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap Skripsi **Ahmad Saryadi** berjudul **Strategi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Dalam Pencegahan Money Polytic Pada Pilkada Serentak 2019**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A
NIP.19770506 200501 1 006

PEMBIMBING II

Puji Kurniawan, M.A. Hk
NIP. 19871210 201903 1 008

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Saryadi
NIM : 1910300053
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Strategi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Dalam Pencegahan *Money Polytic* Pada Pilkada Serentak 2019

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.



Padangsidempuan, 12 November 2024

Ahmad Saryadi
NIM. 1910300053

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Saryadi
Nim : 1910300053
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut UIN Syahada Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul “Strategi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Dalam Pencegahan *Money Politic* Pada Pilkada Serentak 2019”. Dengan Hak Bebas Royaltitas Non Eksklusif ini UIN Syahada Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat Di Padangsidimpuan
Pada tanggal November 2024
Yang Menyatakan,



Anmad Saryadi
NIM. 1910300053




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Ahmad Saryadi
NIM : 1910300053
Judul Skripsi : "Strategi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Dalam Pencegahan Money Polytic Pada Pilkada Serentak 2019"

Ketua




Prof. Dr.H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

Sekretaris



Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, MA
NIP. 19770506 200501 1 006

Anggota




Prof. Dr.H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19911111 201903 1 001



Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, MA
NIP. 19770506 200501 1 006



Khoiruddin Manahan Siregar, M.H
NIP. 19921207 202012 1 010



Hendra Gunawan, M.A
NIP. 19871205 202012 1 003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah
Di
Hari/Tanggal
Pukul
Hasil/ Nilai
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)
Predikat

: Ruang Sidang
: Senin/ 09 Desember 2024
: 09.30 WIB
: 83,5
: 3,10
: Sangat Memuaskan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: **295** /Un. 28/D/PP.00.9/04/2026

Judul Skripsi : Strategi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Dalam Pencegahan *Money Politic* Pada Pilkada Serentak 2019

Nama : Ahmad Saryadi
NIM : 1910300053

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (SH.)



Padangsidempuan, 6 April 2026
Dekan,

Dr. Ahmatnijar, M.Ag
NIP.19680202200003 1 005

ABSTRAK

Nama : Ahmad Saryadi

Nim : 1910300053

Judul : Strategi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Dalam Pencegahan *Money Politic* Pada Pilkada Serentak 2019

Tahun : 2024

Money politics adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Pembelian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang. Politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye. Politik uang umumnya dilakukan simpatisan, kader atau bahkan pengurus partai politik menjelang hari pemilihan umum. Praktik politik uang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako seperti beras, minyak dan gula kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan.

Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal menerapkan berbagai upaya untuk mencegah terjadinya *Money Polityc*. diantaranya melakukan penyuluhan mengenai dampak politik uang, sanksi terhadap pelaku pelanggaran politik uang, dan dampak negatif yang ditimbulkan politik uang. Penyuluhan tersebut dilaksanakan ke berbagai desa yang dianggap rawan terjadinya *Money Polityc*.

Dalam penelitian ini lokasi yang menjadi objek penelitian peneliti yaitu Kantor Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal dan Desa Hutatinggi. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dimana subjek penelitian ini adalah Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal, Kepala Desa Hutatinggi, Tokoh Masyarakat Desa Hutatinggi, dan Masyarakat Desa Hutatinggi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa metode kualitatif deskriptif yang merupakan gambaran yang ada dilapangan secara nyata. Kemudian sumber data yang diperoleh peneliti itu bersumber dari data primer dan sekunder yang dalam pengumpulan data tersebut melakukan teknik wawancara, observasi serta dokumentasi.

Dalam hasil penelitian di Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal dan di Desa Hutatinggi, Baawaslu Kabupaten Mandailing Natal Menerapkan berbagai strategi dan upaya dalam pencegahan *Money Polityc* mulai dari melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, Peningkatan Pengawasan dan Patroli di Lapangan, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan, dan penegakan hukum yang tegas. Akan tetapi belum bisa dimaksimalkan dikarenakan berbagai faktor penghambat yang dihadapi oleh Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal yaitu keadaan ekonomi masyarakat yang semakin melemah, kurangnya kesadaran masyarakat tentang pemilu yang jujur dan adil.

Kata kunci: Strategi, Bawaslu Kabupaten Mndailing Natal, *Money Polityc*.

KATA PENGANTAR

ASSALAMUA 'LAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan limpahan hidayah sertarahmat-Nya kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi dengan susah payah dan menguras tenaga serta pikiran. Shalawat dan salam kepada Rasulullah Saw, sebagai suri tauladan bagi kita semua umat Manusia khususnya umat Islam. Skripsi ini berjudul “ **Strategi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Dalam Pencegahan *Money Polytic* Pada Pilkada Serentak 2019**”, disusun untuk memenuhi persyaratan dan melengkapi tugas-tugas untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Ahmad Addary.

Selama penulisan skripsi ini, peneliti menemukan banyak kesulitan dan rintangan karena keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun, berkat bimbingan dan arahan dosen pembimbing serta bantuan dan motivasi semua pihak, skripsi ini dapat diselesaikan. Sehubungan dengan selesainya penulisan skripsi ini, maka penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Ahmad Addary, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag selaku Wakil Rektor I bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor II Bidang administrasi umum dan perencanaan keuangan, dan Dr. Bapak Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama beserta seluruh civitas akademika

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Ahmad Addary Padang Sidempuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Ahmad Addary Padang sidempuan, Bapak Ahmatnizar, M.Ag selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Ibu Asnah, M.A selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan.
3. Bapak Dr. Zul Anwar Ajim Harahap M.A. selaku Pembimbing I dan Bapak Puji Kurniawan, MA.Hk selaku Pembimbing II telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari Bab per Bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Khoiruddin Manahan Siregar, M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara di Fakultas Sayariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
5. Ibu Dermina Dalimunthe.M.H. selaku Dosen Penasihat Akademik dan Seluruh Bapak/Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Sayariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Ahmad Addary Padangsidimpuan
6. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Ahmad Addary Padangsidimpuan dan pegawai Perpustakaan Kota Padangsidimpuan yang telah

membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

7. Teristimewa kepada Ayahanda Mhd Syam dan Ibunda Sapinah yang telah menyayangi dan mengasihi sejak kecil, senantiasa memberikan doa disetiap waktu, selalu menyemangati penulis disaat jatuh, memberikan nasehat, motivasi yang baik dan moral maupun materil dalam setiap langkah hidup penulis dan tak luput juga penulis ucapkan terimakasih kepada Abanganda Vikky Parlindungan Nasution, Kakak Riski Hidayah yang selalu memberi dukungan yang tak kunjung berhenti baik itu di bidang moril maupun materil untuk penulis. Dan tidak lupa pula kepada Putri Ayuni sebagai teman yang berperan penting dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada teman-teman seperjuangan yang telah memberikan dukungan kepada penulis, seluruh rekan juang Hukum Tata Negara II yang juga memberikan suport selama ini serta teman-teman di Universitas Islam Negeri Syakh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Khususnya yang sering saya susahkan dengan pertanyaan-pertanyaan terkait penulisan skripsi serta teman-teman yang memberikan pengaruh positif bagi penulis. Akhir kata penulis menyampaikan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Penulis mengharapkan semoga Allah SWT dalam limpahan Rahmat-Nya dan membalas segala kebaikan yang diberikan kepada penulis dan

semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, khususnya mahasiswa/i prodi Hukum Tata Negara.

Padangsidempuan, 2024

Ahmad Saryadi

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dalam Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	H	Ha (denagan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	Ze(dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	Es(dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De(dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te(dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet(dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma tebalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal tunggal adalah vokal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda

Tanda	Nama	Huruf Latin	Huruf Latin
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	fathah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
وَّ.....	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اُ...	fat ḥah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
...ِ...ى	Kasrah dan ya	i	I dan garis di bawah
ُ...	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- 1) Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- 2) Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- A. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan ix bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- B. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam

EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, x maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. Pedoman Transliterasi ArabLatin.

Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama smian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANLITERASI.....	vi
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah	10
C. Batasan Istilah	10
D. Rumusan Masalah	11
E. Tujuan Penelitian	12
F. Kegunaan Penelitian.....	12
G. Penelitian Terdahulu	13
H. Sistematika Pembahasan	17
BAB II LANDASAN TEORI	19
A. Gambaran Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum	19
B. Pengertian Strategi	19
C. Dasar Hukum Dan Kedudukan Badan Pemilihan Umum.....	20
D. Tugas Dan Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum.....	22
E. Sebab Terjadinya <i>Money Politic</i>	24
F. Peran Bawaslu Dalam Pencegahan <i>Money Politic</i> Menurut Fiqh Siyasah	26
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Waktu Penelitian	33
B. Lokasi Penelitian.....	33
C. Jenis Penelitian.....	33
D. Sumber Data.....	34
E. Teknik Pengumpulana Data	37
F. Teknik Analisis Data.....	39

BAB IV HASIL PENELITIAN.....	38
A. Temuan Hasil Penelitian.....	40
1. Gambaran Umum Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal	40
2. Visi Misi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal	41
3. Sejarah Bawaslu	32
4. Strategi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Dalam Pencegahan <i>Money Politic</i>	43
5. Fungsi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal	47
B. Temuan Khusus Penelitian.....	50
1. Bentuk Bentuk Pelanggaran Politik Uang	50
2. Strategi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Dalam Pencegahan <i>Money Politic</i> Pada Pilkada Serentak 2019	55
3. Faktor Pendukung Dan Penghambat Strategi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Dalam Pencegahan <i>Money Politic</i> Pada Pilkada Serentak 2019	61
 BAB V PENUTUP	 66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	69
 DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pilkada Serentak yang diadakan pada 2019 banyak diwarnai dengan adanya tindakan-tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh Parpol dan Caleg. Hal itu dapat dilihat dari angka temuan kasus pelanggaran, terutama *cash politic* di berbagai Provinsi maupun Kabupaten semakin meningkat. Di Kabupaten Mandailing Natal terutama di Kecamatan Panyabungan mengalami kenaikan angka pada kasus pelanggaran yang dilakukan oleh Parpol maupun Caleg dari tahun sebelumnya.¹

Pemilu serentak 2019, praktik *money politic* dalam bentuk bagi-bagi uang dan barang (minyak goreng, beras, gula, jilbab) masih terjadi hampir di semua provinsi dan kabupaten. Terutama di kabupaten Mandailing Natal terkhusus di desa Hutatinggi Kecamatan Puncak Sorik Marapi. Data Bawaslu terkait dengan kasus *money politic* pada Pemilu 2019 mencatat berbagai kasus yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Mandailing Natal. Kasus *money politic* itu tidak hanya terjadi pada masa kampanye, tetapi juga terjadi pada masa terlarang kampanye, yakni pada masa tenang. Satu contoh kasus *money politic* yang terjadi pada masa tenang adalah kasus yang dilakukan calon anggota DPRD di daerah Pemilihan Kecamatan Puncak Sorik Marapi.. Kasus *money politic* ini telah dinyatakan

¹ <https://www.madina.com/2019/03/modus-baru-alasan-cari-saksi-luar.html> diakses pada 20 september 2023, pukul 21.30.

terbukti bersalah berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Nomor: 214/Pid.B/2019/PN (Pemilu).²

Berbagai cara untuk mengurangi angka politik uang, Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal melakukan berbagai upaya mengurangi angka politik uang pada pilkada serentak 2019, Adapun upaya upayanya Seperti turun sosialisai, Melakukan penindakan langsung, Serta penguatan lingkup inside Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal dan jajaran yang telah dibentuknya. Hal itu dilakukan agar jajarannya bersih dari sogokan yang diberikan Parpol dan Caleg yang memiliki perilaku menyimpang atau lemah moralitas saat mencalonkan untuk anggota legislatif tahun 2019 di Kabupaten Mandailing Natal..³

Upaya pencegahan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal menerapkan berbagai strategi yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pengawasan

Pengawasan Dalam hal Perencanaan Pengawasan, Bawaslu Kabupaten Mandailing natal melakukan Kegiatan-Kegiatan yang bertujuan untuk membangun kesadaran masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam hal Pengawasan Politik uang, Agar terciptanya Pemilu yang Adil, Berdaulat, dan Berintegritas. Hal ini juga bukan hanya untuk masyarakat biasa akan tetapi untuk para Caleg yang akan berkompetisi dalam Pemilihan tahun 2019, yang mana Para calon harus percaya diri dengan visi dan misi yang mereka tawarkan kepada masyarakat pemilih nantinya tanpa adanya Praktik Politik Uang.

² <https://www.madina.com/2019/03/modus-baru-alasan-cari-saksi-luar.html> . diakses pada 20 september 2023, pukul 21.30.

³ Muhammad Amin, Kordinator Divisi penanganan pelanggaran Badan Pengawasn Pemilu Kabupaten Mandailing Natal, *Wawancara* (Badan Pengawasan Pemilu Kabupaten Mandailing Natal, 13 Maret 2024, Pukul 09.00 WIB).

2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan Bawaslu

Kabupaten Mandailing Natal melakukan kegiatan Pencegahan berupa Sosialisasi kepada Partai Politik dan masyarakat Kabupaten Mandailing Natal, Sosialisasi Pengawasan Pemilu kepada Kepala Desa, Se Kabupaten Mandailing Natal.

b. Aktivitas Pengawasan

Pada proses Tahapan Kampanye, Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal telah melakukan Pengawasan Melekat di setiap Rapat Umum, Pertemuan Tatap Muka, Pertemuan Terbatas yang dilakukan oleh Partai Politik, maupun yang dilakukan oleh calon kepala daerah untuk mencegah adanya Praktik Politik Uang terjadi pada masa kampanye berlangsung. Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal melakukan patroli pengawasan “politik uang” menjelang Pemungutan Suara yaitu turun langsung melakukan pengawasan di daerah daerah yang rawan terjadi politik uang pada saat masa tenang, sampai pagi guna memastikan tidak adanya terjadi serangan fajar.

c. Hasil – hasil Pengawasan

1) Kasus Pelanggaran Politik Uang pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 di Kabupaten Mandailing Natal terdapat 10 kasus yang terdiri dari 3 Laporan, 2 Temuan dan 5 diberhentikan dalam pengawasan politik uang.

- 2) Penanganan Pelanggaran terdapat unsur pelanggaran politik uang dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2019, maka penanganan pelanggaran politik uang relatif ada di tingkat Kabupaten Mandailing Natal.
- 3) Tindak Lanjut Rekomendasi Kondisi politik di Kabupaten Mandailing Natal yang belum bersih dari kasus politik uang berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal.

d. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Proses Pelaksanaan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal telah membuktikan kepada Masyarakat dan Peserta Pemilu, bahwa Pelanggaran Pidana Pemilu dalam bentuk Praktik Politik uang akan di proses sesuai dengan peraturan perundang-Undangan yang berlaku. Ini semua Pembelajaran untuk Peserta Pemilu maupun peserta Pemilihan berikutnya yang akan berkompetisi dalam berkampanye nantinya.⁴

Undang-undang No 7 Tahun 2017 Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) selaku salah satu lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu mempunyai wewenang antara lain mengawasi penerapan tahapan-tahapan pemilu, menerima laporan-laporan, dugaan pelanggaran pemilu, serta menindaklanjuti temuan ataupun laporan kepada lembaga yang berwenang. Pengawasan merupakan sesuatu proses pengamatan serta control daripada penerapan segala aktivitas yang dilakukan organisasi untuk menjamin agar seluruh pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana ataupun.

⁴ Muhammad Amin, Kordinator Divisi penanganan pelanggaran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Mandailing Natal, *Wawancara* (Badan Pengawasan Pemilu Kabupaten Mandailing Natal, 13 Maret 2024, Pukul 09.00 WIB).

visi yang sudah ditetapkan lebih dahulu oleh organisasi. Merujuk pada ketentuan Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang No 1 tahun 2017, bahwa Badan Pengawas Pemilu yang berikutnya disebut Bawaslu merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggara pemilu di segala daerah di Indonesia. Badan Pengawas Pemilihan Umum berhak melakukan pengawasan terhadap seluruh proses dalam penyelenggaraan Pemilu dan mengadakan penindakan terhadap pelanggaran tersebut. Telah diungkapkan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 94 ayat (1) terkait tugas mengenai pencegahan pelanggaran Pemilu serta pencegahan sengketa Pemilu, ialah diperlukannya proses *recognisi* yang maksimal atas kapasitas pelanggaran serta kerawanan dalam seluruh proses tahapan Pemilu.⁵

Demi memperoleh simpatik dari rakyat terdapat banyak metode bersih serta yang kotor, Adapun Jenis pelanggaran atau kecurangan-kecurangan pada pemilihan umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 456 sampai dengan Pasal 466 undang undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum meliputi. Pertama yaitu pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, merupakan pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilihan yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilihan. Dua poin penting yang harus menjadi perhatian penyelenggaraan pemilu adalah memfasilitasi pemilih dalam menggunakan haknya dan memfasilitasi peserta pemilu dengan adil.

⁵ Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 *terkait tugas mengenai pencegahan pelanggaran Pemilu serta pencegahan sengketa Pemilu*. Pasal 94 ayat (1)

Tindak pidana politik uang diatur dalam Pasal 523 ayat (1) sampai dengan ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang dibagi dalam 3 kategori yakni pada saat kampanye, masa tenang dan saat pemungutan suara. Money politic setidaknya mengungkap 3 (tiga) dampak akibat praktik money politic. Pertama pidana penjara dan denda. Kedua, menghasilkan manajemen pemerintahan yang korup. Dan ketiga, politik uang dapat merusak paradigma bangsa.⁶

Politik uang merupakan tindakan yang di larang di dalam konstitusi di antaranya larangan politik uang di bahas di dalam

UU No 7 Tahun 2017 pasal 280 Huruf J yang menyebutkan bahwa:

“pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu”.pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu apabila melanggar ketentuan dari pasal 280 Huruf J di atas maka akan dikenakan tindakan pidana sebagaimana yang di sebutkan pada Pasal 523 UU No 7 Tahun “ Ayat 1 setiap pelaksana,peserta, dan/atau tim kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak secara langsung sebagaimana yang di sebutkan dalam ayat 280 huruf f J dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000.00 (dua puluh empat juta rupiah).Ayat 2 setiap pelaksana,peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak secara langsung sebagai mana yang di sebutkan dalam pasal 278 ayat 2 di pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp.48.000.000.00 (empat puluh delapan juta rupiah). Ayat 3setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu di pidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.36.000.000.00 (tiga puluh enam juta rupiah).⁷

⁶ Undang Undang Nomor. 7 Tahun 2017 *tentang Pemilu*.Pasal 523 ayat (1) sampai dengan ayat (3).

⁷ Undang Undang Nomor. 7 Tahun 2017 *tentang Pemilu*. pasal 280 Huruf J.

Melalui pemilu yang diselenggarakan dengan LUBER (Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia) dan JURDIL (Jujur dan Adil), secara tidak langsung rakyat dapat melakukan sirkulasi pergantian pemerintahan dengan jalan damai tanpa merusak tatanan dan aturan main yang sudah disepakati bersama. Bagi bangsa-bangsa yang beradab, pemilu sebagai sebuah instrumen bagi pembentukan modren dan demokratis, karena mereka percaya bahwa melalui pemilu itu pemerintahan dapat berjalan lebih mulus, dibandingkan dengancara-cara dan tindakan kekerasan masal yang lebih mengedepankan radikalisme.

Pada tanggal 17 April 2019, Indonesia telah menyelenggarakan Pemilu Serentak untuk yang kesekian kalinya dalam sejarah pemilu di Indonesia, yaitu Pemilu Presiden/Wakil Presiden yang dilaksanakan bersamaan dengan Pemilu Legislatif (Pemilu untuk memilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota).

Pemilihan umum adalah proses pemilihan Presiden dan wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD secara langsung oleh rakyat, yang dilakukan secara bersamaan bagi semua calon anggota dewan legislatif maupun eksekutif yang berakhir masa jabatannya di tahun yang sama. Jadi negara akan melakukannya secara serentak dan di lakukan di seluruh Indonesia.⁸

Dilaksanakannya Pemilu Serentak ini berawal dari aksi Agar dapat mengantisipasi terjadinya kecurangan salah satunya money politic maka Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal terus melakukan upaya berupa sosialisasi kepada masyarakat. Salah satu fungsi Bawaslu adalah melakukan pengawasan tahapan.

⁸ <http://jom.untidar.ac.id/index.php/lontarmerah/article> Rizky Agung Adi Prasetyo, Zulfikar Ranu Sasmita. Diakses 29 Juni 2020

dan pencegahan pelanggaran pemilu. Terdapat fungsi Bawaslu yang strategis dan signifikan, yakni bagaimana menghindari potensi pelanggaran pemilu muncul dengan menjalankan strategi pencegahan yang ideal. Bawaslu juga diharapkan mampu melakukan penindakan tegas, efektif, dan menjadi hakim pemilu yang adil. Disinilah, integritas bawaslu akan selalu diuji karena dia akan menangani beberapa elemen yang terdapat dalam pemilu karena elemen ini juga akan sarat akan kepentingan satu sama lain. Bawaslu hingga pengawas pemilu di tingkat tempat pemungutan suara (TPS) melakukan kegiatan patroli pengawasan terhadap praktik politik uang. Kegiatan ini, dilakukan dengan berbagai metode pengawasan, seperti mengelilingi lokasi sembari mengkampanyekan tolak politik uang kepada masyarakat sebagai bentuk pencegahan Bawaslu kepada peserta pemilu dan pemilih. Orientasi patroli pengawasan adalah pencegahan, maka kalau ada kasus akan dilaksanakan penindakan, harapannya ada efek jera bagi pelaku politik uang di pemilu.

Pemilu nasional serentak potensial meminimalkan konflik antar partai atau pendukung partai. Energi pendukung partai dapat diarahkan untuk kegiatan positif lain yang mengarah pada pelebagaan partai politik. Bahkan pemilu nasional serentak lebih efisien, hemat waktu dan hemat biaya. Efisiensi dalam konteks pemilu serentak ini bisa dilihat dari beberapa aspek, antara lain efisiensi waktu dan biaya pemilu. Selanjutnya dalam aspek efisiensi biaya politik, karena biaya kampanye caleg dan capres jadi satu maka politik biaya tinggi sebagaimana

praktik yang terjadi saat ini bisa diminimalkan. Dampak positif lebih lanjut, berpotensi kurangi money politic dan korupsi..⁹

Pemilihan umum adalah proses pemilihan Presiden dan wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD secara langsung oleh rakyat, yang dilakukan secara bersamaan bagi semua calon anggota dewan legislatif maupun eksekutif yang berakhir masa jabatannya di tahun yang sama. Jadi negara akan melakukannya secara serentak dan di lakukan di seluruh Indonesia.¹⁰

Kasus *money politic* (politik uang) untuk memuluskan pemilihannya sebagai wakil dari mereka masih sangat marak di setiap pemilu serentak yang tidak menutup kemungkinan terjadi di pilkada serentak selanjutnya, dengan berbagai macam dalih terus mereka lakukan dengan jurus-jurus untuk memperoleh suara yang sebanyak-banyaknya tidak peduli itu di larang oleh undang-undang, bahkan agamapun juga melarang, namun mereka sama sekali tidak menggubrisnya, sanksi pelaku money politic tidak tanggung-tanggung dalam pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp. 200. 000. 000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1. 000. 000. 000 (satu miliar rupiah).¹¹

Bahkan MUI (Majelis Ulama Indonesia) menyatakan hukum moneypolitic (risywah) dalam agama Islam adalah haram, melakukan korupsi juga haram sebagaimana keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) nomor : 4/Munas

⁹ Ratnia Sholihah, “Peluang Dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 Dalam Perspektif Politik” *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3 No.1, 2018. hal 87 .

¹⁰ <http://jom.untidar.ac.id/index.php/lontarmerah/article> Rizky Agung Adi Prasetyo, Zulfikar Ranu Sasmita. Diakses 29 Juni 2020.

¹¹ Undang Undang Nomor. 10. *tentang Pemilihan Kepala Daerah*. Pasal 187 A ayat (1), Tahun 2016.

VI/MUI/2000 tentang riswah (suap) Ghulul (korupsi) dan hadiah kepada pejabat. Dari uraian yang telah dipaparkan di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih jelas permasalahan tersebut yang akan dibahas dalam skripsi berjudul **“Strategi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Dalam Pencegahan money politic Pada Pilkada Serentak 2019”**

B. Fokus Masalah

Mengingat tingginya angka *money politic* di berbagai Provinsi dan Kabupaten khusus nya di Kabupaten Mandailing Natal, maka fokus masalah pada penelitian ini adalah Strategi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal dalam pencegahan *money politic* di Kabupaten Mandailing Natal sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana yang tercantum dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 94 ayat (1) yaitu: “terkait tugas mengenai pencegahan pelanggaran Pemilu serta pencegahan sengketa Pemilu, ialah diperlukannya proses recognisi yang maksimal atas kapasitas pelanggaran serta kerawanan dalam seluruh proses tahapan Pemilu”.

C. Batasan istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman terhadap istilah yang dipakai dalam judul skripsi ini maka dibuat batasan istilah sebagai berikut: Implementasi: adalah pelaksanaan atau penerapan. Hal ini berkaitan dengan suatu perencanaan, kesepakatan, maupun penerapan kewajiban.

1. Strategi: adalah sebagai upaya individu atau kelompok untuk membuat skema guna mencapai target sasaran yang hendak dituju. strategi bisa juga diartikan sebagai tindakan untuk menyesuaikan diri terhadap segala reaksi

ataupun situasi lingkungan yang terjadi. Baik itu situasi yang terduga maupun yang tidak terduga.

2. Bawaslu: adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum atau lebih sering disebut Bawaslu, lembaga pengawas Pemilu sengaja dibentuk untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu, Menerima aduan, menangani kasus pelanggaran administratif Pemilu serta pelanggaran pidana Pemilu berdasarkan tingkatan sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Politik uang: politik uang adalah sebuah upaya memengaruhi pilihan pemilih atau penyelenggara pemilu dengan imbalan materi atau yang lainnya. Dari pemahaman tersebut, politik uang adalah salah satu bentuk suap. Yang mana politik uang atau politik uang masih saja terjadi dari pemilu ke pemilu. Politik uang menjadi ancaman nyata upaya bangsa Indonesia untuk mewujudkan pemilu yang bersih, berintegritas dan bermartabat.

D. Rumusan Masalah

Perumusan yang berfungsi untuk membatasi masalah dan supaya bisa menentukan fokus penelitian sehingga mempermudah dalam meneliti masalah yang terkait, maka muncul beberapa rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi bawaslu kabupaten mandailing natal dalam pencegahan *money politic* pada pilkada serentak 2019?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat strategi bawaslu kabupaten mandailing natal dalam pencegahan *money politic* pada pilkada serentak 2019?

3. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap strategi bawaslu kabupaten mandailing natal dalam pencegahan *money politic* pada pilkada serentak 2019?

E. Tujuan penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana strategi bawaslu kabupaten mandailing natal dalam pencegahan *money politic* pada pilkada serentak 2019.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat strategi bawaslu kabupaten mandailing natal dalam pencegahan *money politic* pada pilkada serentak 2019.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan siyasah terhadap strategi Bawaslu kabupaten mandailing natal dalam pencegahan *money politic* pada pilkada serentak 2019.

F. Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat: Sebagai pemahaman kepada masyarakat untuk lebih mengetahui bagaimana rusaknya pemerintahan jika tetap ada *money politic*
2. Bagi pemerintah: Sebagai intropeksi kepada pemerintah untuk lebih memperbaiki sistem dan kualitas pada setiap pemilihan agar terhindar dari *money politic*.
3. Bagi mahasiswa: Sebagai bahan informasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, berupa information analisis bagi kepentingan penelitian-

penelitian sejenis dimasa yang akan datang, dan rujukan bagi peneliti yang akan datang.

4. Bagi peneliti: untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan.

G. Penelitian terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, peneliti mencantumkan beberapa hasil peneliti terdahulu, diantara penelitian penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Sawal Sarifuddin 2019, "*Strategi Badan Pengawas Pemilu Dalam Pengawasan Politik Uang Pada Pemilihan Serentak 2019 Di Kabupaten Mamuju*". Permasalahan pada penelitian ini adalah pencegahan politik uang tahapan kampanye pada kampanye pada pemilu tahun 2019 di Kabupaten Mamuju. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Strategi Badan Pengawas Pemilu Dalam Pengawasan Politik Uang Pada Pemilihan Serentak 2019 di Kabupaten Mamuju belum maksimal, Hal itu disebabkan angka politik uang pada Pilkada Serentak 2019 di Kabupaten Mamuju masih meningkat.¹²

Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah terletak pada penjelasan tentang bagaimana strategi dan upaya yang dilakukan Bawaslu, sesuai dengan Undang Undang nomor 7 Tahun 2017.

¹² Sawal Sarifuddin, "*Strategi Badan Pengawas Pemilu Dalam Pengawasan Politik Uang Pada Pemilihan Serentak 2019 Di Kabupaten Mamuju*". UIN Mamuju 2020.

Sedangkan perbedaannya strategi Bawaslu di Kabupaten Mamuju menertibkan Pilkada Serentak di Kabupaten Mamuju, Sedangkan pada penelitian ini meneliti bagaimana strategi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal dalam penertiban Pilkada Serentak di Kabupaten Mandailing Natal.

1. Jurnal Peran Bawaslu volume 2 nomor 3 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang ditulis oleh Riska Febriana dengan judul “Peran Bawaslu Dalam Pencegahan *Money Politic* Tahapan Kampanye Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019”. Permasalahan pada penelitian ini adalah pencegahan *Money Politik* tahapan kampanye pada pemilu tahun 2019 di Kabupaten Tulungagung. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Peran Bawaslu Dalam Pencegahan *Money Politic* Tahapan Kampanye Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Tulungagung masih kurang baik. Dikarenakan pada tahapan kampanye masih marak terjadinya politik uang.¹³

Kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah terletak pada penjelasan tentang bagaimana peran dan strategi Bawaslu dalam pencegahan politik uang pada tahapan kampanye pada Pemilu Legislatif Tahun 2019. Sedangkan perbedaannya terdapat pada peran Bawaslu dalam menertibkan Pemilu Legislatif pada tahapan kampanye di Kabupaten Tulungagung, Sedangkan pada penelitian ini meneliti strategi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal dalam pencegahan politik uang pada Pilkada Serentak 2019 di Kabupaten Mandailing Natal.

¹³ Riska Febriana, “Peran Bawaslu Dalam Pencegahan *Money Politic* Tahapan Kampanye Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019”, (Jurnal Peran Bawaslu volume 2 nomor 3 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang).

2. Jurnal Indonesian Jurnal Of Law And Policy Studies 2 nomor 1 yang ditulis oleh Asmawi dengan judul “*Strategi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Serang Dalam Pencegahan Praktik Politik Uang*”.¹⁴ Permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana Strategi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Serang Dalam Pencegahan Praktik Politik Uang. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa pencegahan praktik politik uang pada Pemilu di Kabupaten Serang berjalan dengan baik. Hal itu dilihat dari upaya Bawaslu Kabupaten Serang berhasil menekan dan mengurangi angka politik uang.

Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah terletak pada penjelasan tentang Strategi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Serang Dalam Pencegahan Praktik Politik Uang. Sedangkan pada penelitian ini meneliti strategi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal dalam pencegahan politik uang pada Pilkada Serentak 2019 di Kabupaten Mandailing Natal.

3. Jurnal Repositori Institusi Universitas Sumatera Utara ditulis oleh Muhammad Ardian “*Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Mencegah Pelanggaran Politik Uang pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 di Kota Tanjungbalai Provinsi Sumatera Utara*”. Permasalahan pada penelitian ini adalah Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Mencegah Pelanggaran Politik Uang pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 di Kota Tanjungbalai Provinsi Sumatera Utara. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Strategi

¹⁴ Asmawi “*Strategi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Serang Dalam Pencegahan Praktik Politik Uang*”, (Jurnal Of Law And Policy Studies volume 2 nomor 1).

Bawaslu dalam mencegah politik uang pada. Pemilu Legislatif Tahun 2019 Di Kota Tanjungbalai Provinsi Sumatera Utara belum maksimal.¹⁵

Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah terletak pada penjelasan tentang bagaimana Strategi Bawaslu dalam mencegah pelanggaran politik uang pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019. Sedangkan perbedaannya terletak pada Strategi Bawaslu dalam mencegah pelanggaran Politik Uang pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 di kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan pada penelitian ini meneliti strategi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal dalam mencegah politik uang pada Pilkada Serentak 2019 di Kabupaten Mandailing Natal.

4. Skripsi yang ditulis oleh Gina Yulianti mahasiswa Universitas Hasanuddin pada tahun 2022 tentang “*Upaya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Wajo Terhadap Praktik Politik Uang Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah 2018*”.¹⁶ Permasalahan dari penelitian ini adalah Bagaimana Upaya Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Terhadap Praktik Politik Uang Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah 2018 di Kabupaten Wajo. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Upaya yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Wajo masih kurang baik terhadap praktik politik uang pada Pemilu Kepala Daerah 2018.

¹⁵ Muhammad Ardian, “*Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Mencegah Pelanggaran Politik Uang pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 di Kota Tanjungbalai Provinsi Sumatera Utara*”. (Jurnal Repositori Institusi Universitas Sumatera Utara).

¹⁶ Gina Yulianti “*Upaya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Wajo Terhadap Praktik Politik Uang Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah 2018*”, (Skripsi Universitas Hasanuddin Tahun 2022).

Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah terletak pada penjelasan tentang bagaimana Upaya Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Terhadap Praktik Politik Uang Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah. Sedangkan perbedaannya terdapat pada upaya Bawaslu Kabupaten Wajo terhadap Praktik Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Daerah 2018, Sedangkan pada penelitian ini meneliti strategi Bawaslu dalam pencegahan Politik Uang pada Pilkada Serentak 2019 di Kabupaten Mandailing Natal.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penelitian ini maka peneliti membuat sistematika sebagai berikut:

Adapun sistematika pembahasan akan disusun dengan mengemukakan latar belakang masalah yang memuat latar belakang masalah, fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu.

Kemudian mengemukakan landasan teori yang memuat gambaran umum Badan Pengawas Pemilihan Umum, dasar hukum dan kedudukan Badan Pengawas Pemilihan Umum, tugas dan kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam pengawasn *Money Polytic*, pandangan teori-teori mengenai sebab-sebab terjadinya politik uang dan strategi Bawaslu dalam kajian siyasah.

Selanjutnya mengemukakan metode penelitian yang terdiri dari waktu penelitian, lokasi penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan teknik analisis data.

Selanjutnya mengemukakan hasil penelitian yang memuat temuan umum lokasi penelitian, gambaran umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal, Sejarah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal, prinsip Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal, visi misi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal, kemudian temuan khusus penelitian yaitu strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal dalam pencegahan *Money Polytic*, jenis temuan kasus *Money Polytic*, factor pendukung dan penghambat strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal dalam pencegahan *Money Polytic*.

Selanjutnya mengemukakan penutup yaitu jawaban dari rumusan masalah pada bagian pertama, jawaban tersebut selanjutnya yang menjadi kesimpulan dan saran-saran dari penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Badan Pengawas Pemilihan Umum

Badan Pengawasan Pemilihan Umum atau sering disebut BAWASLU adalah pihak penyusun standar tata laksana penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas setiap Pemilu di setiap tingkatan. Disamping tugas tersebut, Bawaslu juga bertugas untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu, dan sengketa proses Pemilu, mengawasi persiapan penyelenggaraan Pemilu dimaksud terdiri atas perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu, perencanaan pengadaan logistik oleh KPU, sosialisasi penyelenggaraan Pemilu, dan Persiapan lainnya dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.¹⁷

B. Pengertian Strategi

Strategi adalah sebagai upaya individu atau kelompok untuk membuat skema guna mencapai target sasaran yang hendak dituju. strategi bisa juga diartikan sebagai tindakan untuk menyesuaikan diri terhadap segala reaksi ataupun situasi lingkungan yang terjadi. Baik itu situasi yang terduga maupun yang tidak terduga.

Adapun pengertian Strategi menurut para ahli.:

1. Marrus, Strategi diartikan sebagai proses dari seseorang untuk membuat rencana yan mempunyai guna untuk membantu untuk memfokuskan diri serta membantu mencapai hasil yang diharapkan.

¹⁷ Teguh Prasetyo, *Bawaslu Sebagai Pengawas Pemilu Bermartabat*, Nusamedia, 2021, hlm 4.

2. Chandler, Strategi adalah sebuah alat dari perusahaan atau organisasi yang digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
3. Porter, Strategi adalah sebuah alat yang cukup penting guna untuk mendapatkan sebuah keunggulan dibandingkan dengan yang lainnya.
4. Ohmae, Strategi adalah sebuah keunggulan kompetitif yang tujuan untuk merencanakan suatu hal dengan cara strategis. Tujuan strategi memungkinkan organisasi bisa secara efektif dan efisien.
5. Hamel dan Prahalad, Strategi adalah sebuah tindakan yang memiliki sifat incremental. Incremental memiliki arti yaitu pada tiap waktu memiliki peningkatan, Semua tergantung pada pandangan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Menurut pendapat para ahli di atas, Secara garis besar Strategi dapat diartikan sebagai salah satu sarana yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan.¹⁸

C. Dasar Hukum Dan Kedudukan Badan Pengawas Pemilihan Umum

1. Dasar Hukum Bawaslu

Dasar hukum tentang pelaksanaan Pemilu di Indonesia adalah UUD NRI 1945 yakni Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi "*kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar*", yang selanjutnya di pertegas dalam Pasal 22 E "*pemilihan umum diselenggarakan, secara langsung, umum, bebas, dan rahasia*".¹⁹

Penyelenggaraan Pemilihan Umum tidak terlepas dari Lembaga kePemiluan yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas

¹⁸ Zunan setiawan, *Ilmu Hukum*, PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2003, hlm 55.

¹⁹ Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 1 ayat 2.

Pemilu (BAWASLU) sesuai dengan Undang Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilu dan kedua lembaga tersebut memiliki peran yang cukup penting , salah satunya yaitu Bawaslu atau disebut dengan Badan Pengawas Pemilu, karena dalam hal meningkatkan dan memaksimalkan kualitas dari penyelenggaraan Pemilu yang memberikan kepastian terhadap tegaknya kedaulatan dan hak pilih dari masyarakat tentunya ditentukan oleh profesionalitas, kapabilitas, dan kredibilitas dari lembaga tersebut.

2. Kedudukan Bawaslu

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 11/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007. Menurut ketentuan undang undang keberadaan dan kedudukan Bawaslu dianggap setara dengan KPU dan tidak lagi berada di bawahnya. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa agar terciptanya efektivitas pengawasan, maka lembaga yang akan diawasi harus dipisahkan agar terciptanya pengawasan yang efektif dapat berjalan dengan baik. Persamaan kedudukan ini dilakukan untuk menciptakan fungsi check and balances antar lembaga penyelenggara Pemilu.

Ketika UU Nomor 15 Tahun 2011 disahkan untuk menggantikan UU Nomor 22 Tahun 2007 Tahun 2007 maka dalam hal ini dianggap lebih memperkuat fungsi dan kedudukan lembaga Bawaslu. Dalam hal berbagai perubahan, terkait dengan kedudukan, tugas, dan wewenang yang mengarah pada penguatan Bawaslu. Putusan MK 11/PUU-VIII/2010 tersebut diadopsi oleh Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011. Putusan MK tersebut

selanjutnya tertuang dalam Pasal 1 angka 5: KPU Dan Bawaslu sebagai satu kesatuan.²⁰

D. Tugas Dan Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Bawaslu adalah pihak penyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan Pemilu di setiap tingkatan. Disamping tugas tersebut, Bawaslu juga bertugas untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu, dan sengketa proses Pemilu, Mengawasi persiapan penyelenggaraan Pemilu. Persiapan Pemilu dimaksud terdiri dari perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu, perencanaan pengadaan logistic oleh KPU, sosialisasi penyelenggaraan Pemilu, dan pelaksanaan persiapan lainnya dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.²¹

Tugas untuk mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan Bawaslu, terdiri atas:

1. Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih tetap.
2. Penetapan peserta Pemilu
3. Penetapan daftar pemilihan.
4. Mengawasi pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS.
5. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan Pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu..

²⁰ Ichlas Tribakti, Jusuf Laturmas, *PKH423 Hukum Tata Negara*, Get Press Indonesia2021, hlm 105.

²¹ Teguh Prasetyo, *Bawaslu Sebagai Pengawas Pemilu Bermartabat*, Nusamedia. 2021, hlm 6.

6. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu, mulai dari tahapan awal sampai akhir.

Selain tugas tugas diatas, Bawaslu juga memiliki sejumlah kewenangan sebagai berikut:²²

1. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap nertralitas ASN, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia.
2. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu.
3. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
4. Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN, mulai dari mengangkat, membina, dan. memberhentikan anggota sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Bawaslu juga mempunyai kewajiban Yuridis sebagaimana mulai dari berkewajiban untuk bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan dan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan. Bawaslu juga berkewajiban menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodic dan atau berdasarkan kebutuhan. Bawaslu juga berkewajiban melakukan

²² Undang Undang Tentang Pemilu Pasal 95.

pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU. Pengawasan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih itu dilakukan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan peraturan perundang undangan.²³

E. Sebab Terjadinya *Money Politic*

Money politic adalah suatu bentuk perbuatan buruk yang kian terus menerus terjadi di kalangan masyarakat, dalam artian lain Money politic tidak akan terjadi jika masyarakat menghendaknya, dan sebaliknya Money politic akan terjadi apabila masyarakat mendukung tindakan kotor tersebut yang perlahan lahan kini menjadi tradisi di dalam kehidupan masyarakat.²⁴

Adapun penyebab penyebab yang mendasari terjadinya Money politic yaitu:

1. Masyarakat Miskin

Masyarakat miskin salah satu penyebab terjadinya *Money politic* dikarenakan masyarakat perlu uang untuk kebutuhan hidup sehari hari. Ketika ada pihak tertentu yang ingin membeli suara, masyarakat langsung menerima uang tersebut. Selain dari hal tersebut dikarenakan kebanyakan masyarakat memiliki SDM yang masih rendah.

Faktor penyebab kemiskinan tersebut yaitu rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai politik. Masyarakat di Indonesia umumnya di daerah daerah terpencil kebanyakan masih bisa politik. Hal ini bisa jadi karena kurangnya pendidikan politik di daerah tersebut. Jadi masyarakat belum tentu

²³ Undang Undang Tentang Pemilu, Pasal 96.

²⁴ Ahmad Andry Setiawan, *Demokrasi Bukan Demo Crazy*, Media Nusa Creative, 2016, hlm 108.

mengetahui sepenuhnya salah, sehingga lama kelamaan tindakan kotor tersebut masuk kedalam stuktur dan lapisan masyarakat.

Mengantisipasi hal tersebut pemerintah dapat lebih peka menanggapi hal yang terjadi umumnya di masyarakat pedesaan. Dengan cara lebih giat bersosialisasi tentang berpolitik yang baik dan benar, yang tentunya di dalam sosialisasi tersebut juga lebih ditekankan akan pendidikan berpolitiknya.

2. Kebudayaan

Kebudayaan masyarakat Indonesia yang biasanya memiliki anggapan bahwa jika ada rejeki tidak boleh ditolak dan saling memberi kepada sesama. Uang yang didapat dari Caleg dianggap sebagai rejeki oleh masyarakat yang memiliki budaya seperti yang dijelaskan penulis diatas. Dan setelah menerima uang dari Caleg tersebut masyarakat merasa punya hutang terhadapnya, alhasil ketika pesta demokrasi tersebut telah tiba harinya masyarakat yang mendapat uang dari Caleg otomatis memilih sesuai dengan Caleg yang memberikan uang. Hal ini semata mata hanyalah balas budi, karena Caleg memberi masyarakat uang.²⁵

Dari kedua penyebab tersebut dapat dicermati bahwa akar permasalahan sebenarnya hampir sama, yaitu kurang adanya pendidikan politik dari pemerintah yang diberikan untuk masyarakat yang belum mengerti betul tentang politik.

²⁵ Ahmad Andry Setiawan, *Demokrasi Bukan Demo Crazy*, Media Nusa Creative, 2016, hlm 108.

F. Peran Bawaslu Dalam Pencegahan *Money Politic* Menurut Fiqh Siyash

Pasal 101 Undang-undang No 7 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) selaku salah satu lembaga yang berwenang dalam penyelenggaraan Pemilu. Dimana peran, tugas serta wewenang Bawaslu sudah sangat sejalan dengan hukum syariat Islam yang mana pada ayat ayat Al-Quran sudah mengandung petunjuk juga pedoman untuk manusia dalam menjalani hidup bermasyarakat dan bernegara diantaranya menegenai memilih pemimpin yang baik.²⁶

Sesuai dengan kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ada suatu hal yang mengganjal yaitu mengapa pada Undang-undang Pemilihan Umum yaitu pada Pasal 515 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 yaitu berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36. 000. 000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).”²⁷

Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa pemberi uang atau Money politic dikenakan sanksi berupa pidana tahanan/kurungan ataupun pidana denda. Namun beda halnya dengan Pasal 187 A ayat (1) Undang-Undang Nomer 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), dari berbunyi:

²⁶ Undang-undang Nomor. 7 Tahun 2017, *tentang Badan Pengawas Pemilu*, Pasal 101.

²⁷ Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 , *tentang Pemilihan Umum*, Pasal 515.

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana paling singkat 36 (tiga puluh enam) Bulan dan denda paling sedikit Rp. 200. 000. 000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1. 000. 000. 000 (satu milyar rupiah).²⁸

Pada Pasal 187 A ayat (2) berbunyi:

“Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).²⁹

Pada Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, telah menjelaskan bahwa pemberi dan penerima politik uang atau Money politic telah dikenai sanksi berupa pidana kurungan atau pidana denda. Terkait dengan subjek pelaku tindak pidana Money politic.

Di Undang-Undang pilkada subjeknya lebih mudah yaitu setiap orang, siapapun yang melakukan cash legislative issues, siapapun yang memberi dan menerima itu dijerat. Pada Undang-Undang Pemilu Nomer 7 Tahun 2017 subjek pelaku politik uang dibedakan menjadi tiga fase, sesuai dengan tahapan kampanye, menurut Undang-Undang pemilu ini seluruh pelaku baru dapat

²⁸ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, *tentang Pemilihan Kepala Daerah*, Pasal 187 A ayat 1.

²⁹ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, *tentang Pemilihan Kepala Daerah*, Pasal 187 A ayat 1.

dikenakan sanksi bila politik uang terjadi pada saat pemungutan suara. Di Undang-Undang pemilu ini Money politic dikategorikan menjadi 3 fase, diantaranya.

1. Kampanye, yaitu unsurnya adalah segi pelaksana kampanye, itu ketika di masa kampanye.
2. Ketika masa tenang unsur subjeknya sama yaitu tim dan pelaksana kampanye
3. Ketika hari pemungutan unsurnya yaitu subjeknya semua orang, dan ini baru bisa mudah dijerat.

Aturan mengenai politik uang (*Money politic*) di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum terbagi dalam sejumlah Pasal, diantaranya yaitu: Pasal 278, ayat (2) yang berbunyi:

“Selama Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276, pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk.:

1. Tidak menggunakan hak pilihnya
2. Memilih Pasangan calon
3. Memilih partai politik peserta pemilih tertentu
4. Memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tertentu; dan/ atau
5. Memilih calon anggota DPD tertentu..”³⁰

Pasal 280, ayat (1) huruf j, berbunyi:

“Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.”³¹

³⁰ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, *tentang pemilihan umum*, Pasal 278, ayat (2).

Pasal 284, berbunyi:

“Dalam hal terbukti pelaksana dan tim Kampanye Pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung atau tidak langsung untuk:

1. Tidak menggunakan hak pilihnya
2. Menggunakan hak pilihnya dengan memilih peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah.
3. Memilih pasangan calon tertentu
4. Memilih partai politik Peserta Pemilu tertentu
5. Memilih calon anggota DPD tertentu.”³²

Pasal 515, berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 523 berbunyi:

Ayat (1): “Setiap pelaksana, dan atau/tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan mereka peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).”

Ayat (2): “Setiap pelaksana, dan atau/tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).”

³¹ UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017, *tentang pemilihan umum*, Pasal 280, ayat (1) huruf j.

³² UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017, *tentang pemilihan umum*, Pasal 515.

Ayat (3):“setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).³³

Sementara dalam fiqh siyasah sendiri Bawaslu merupakan lembaga yang diberikan kewenangan oleh pemimpin atau ulil amri yang memiliki kekuasaan untuk menegakkan peraturan sehingga harus ditaati. Sebagaimana firman Allah dalam QS An-Nisa (4) :58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*³⁴

Dari penjelasan ayat diatas bahwa mereka (ulil amri) harus menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya, yaitu perkara umum yang harus dilaksanakan oleh penguasa. Dan apabila mereka menetapkan hukum diantara manusia, dia harus menetapkannya dengan adil. Kesimpulannya bahwa tujuan penguasa atau pemerintah dengan keputusannya tersebut adalah memberikan hak kepada yang berhak.

Dalam islam Money politic sangat dilarang dan perbuatannya termasuk dalam perbuatan Risywah. Risywah adalah sesuatu yang diberikan guna

³³ UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017, tentang pemilihan umum, Pasal 523.

³⁴ QS An-Nisa (4) :58

membatalkan yang benar atau membenarkan yang salah. Rasulullah SAW secara tegas memberikan peringatan untuk menjauhi praktek Risywah, beliau bersabda.:

لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشى والرأيش الذي يمشي بينهما

Artinya: Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam melaknat orang yang memberikan sogok dan orang yang menerima sogok" (HR Abu Dawud).³⁵

Dapat ditegaskan bahwa Money politic dalam pemilihan umum merupakan tindakan yang melanggar norma Negara dan agama sekaligus ia tergolong kepada risywah salah satu perkara yang diharamkan oleh islam, baik memberi maupun menerima, termasuk mediatornya. Islam melaknat praktik tersebut yang merupakan tindakan penyipuan yang bertujuan untuk memilih pasangan calon pada saat pemilihan umum.

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "*Menolak sesuatu yang mendatangkan kerusakan didahulukan atas sesuatu yang mendatangkan manfa'at*

Seperti yang diajarkan oleh Islam bahwasannya kemashlahatan umat adalah yang harus didahulukan, maka dari itu setiap tindakan yang dilakukan maupun keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau lembaga pemerintah harus benar-benar difikirkan tentang segala akibat yang ditimbulkan. kemudian, jangan sampai adanya dugaan keputusan dari Bawaslu yang salah, karena setiap putusan yang dikeluarkan harus dimusyawarahkan terlebih dahulu agar mencapai kata sepakat selain itu harus ada prosedur yang dilakukan agar tercapai keputusan yang memang besar bertujuan untuk kemashlahatan umat.

³⁵ HR Abu Dawud.

Adapun kaidah siyasah yang dianggap penting untuk memilih pemimpin:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "*Kebijakan imam/pemerintah bagi rakyat harus berdasar masalah,*"

Kaidah ini menegaskan bahwa seorang pemimpin harus berorientasi kepada kemaslahatan rakyat, bukan mengikuti keinginan hawa nafsunya dan keinginan keluarga atau kelompoknya. Banyak contoh yang berhubungan dengan kaidah tersebut yaitu setiap kebijakan yang maslahat dan manfaat bagi rakyat, maka itulah yang harus direncanakan, dilaksanakan, diorganisasikan, dan dinilai atau dievaluasi kemajuannya. Sebaliknya, kebijakan yang memberikan mafsadah dan memudaratkan rakyat, itulah yang harus disingkirkan dan dijauhi.³⁶

Sesuai kaidah diatas menerangkan bahwa pentingnya memilih pemimpin yang berorientasi kepada kejujuran dan adil. Hal itu bisa dilihat dari bagaimana suatu proses pemimpin mendapatkan kepemimpinannya tersebut, apakah dia mengambil langkah sesuai dengan kaidah islam yang mengajarkan bagaimana menjadi seorang pemimpin yang bisa mewujudkan kemaslahatan.

³⁶ Kaidah Kaidah Fikh Dalam Al-Nazhariyah Al-Siyasah

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan sejak bulan Juli 2023 dan diselesaikan pada bulan maret 2024.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang peneliti lakukan adalah di Kantor Badan Pengawasan Pemilu Kabupaten Mandailing Natal, Jl. Prof. Dr. Andi Hakim Nst, Dalan Lidang, Kec. Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena peneliti tertarik terhadap Strategi yang lakukan oleh Badan pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal belum bisa mengurangi angka *Money Polytic* dari pemilihan sebelumnya.

Selain itu, peneliti juga tertarik karena Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal menerapkan strategi yang berbeda dari Bawaslu di Kabupaten lainnya, dan peneliti juga tertarik terhadap angka politik uang di Kabupaten Mandailing Natal yang lebih tinggi dibandingkan beberapa Kabupaten lainnya di Sumatera Utara.

C. Jenis Penelitian

Penelitian ini di kategorikan sebagai jenis penelitian lapangan (field Reseach), hal itu dikarenakan peneliti memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang subjek penelitian disebabkan dapat berinteraksi langsung dengan pihak yang bersangkutan. Selain itu, peneliti juga tertarik dikarenakan

penelitian lapangan juga lebih ekstensif, menyeluruh, dan akurat. Penelitian lapangan dilakukan oleh peneliti untuk mencapai tujuan agar dapat membuktikan kebenaran sekaligus berfungsi untuk menguji kembali berbagai temuan tentang pengetahuan yang sebelumnya sudah ada.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang dimana dalam penelitian ini menyajikan gambaran mengenai fakta-fakta berdasarkan permasalahan yang ada secara sistematis yaitu menggambarkan tentang keadaan dilapangan tentang politik uang.

D. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data Primer yang dituangkan dalam penelitian ini yaitu dari hasil wawancara langsung dengan ketua Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal, Kordinator Divisi Penanganan dan Pelanggaran, dan Kordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa di Jl. Prof. Dr. Andi Hakim Nst, masyarakat sebagai pemilih (voters), dan peserta pemilu. Dalam Lidang, Kec. Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal. Kemudian peneliti mengamati serta mencatat hasil dari wawancara tersebut untuk dituangkan dalam penelitian ini.

a. Bahan Hukum Primer

1) Undang-undang No 7 Tahun 2017:

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) selaku salah satu lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu mempunyai wewenang antara lain mengawasi penerapan tahapan-tahapan pemilu, menerima laporan-laporan, dugaan pelanggaran pemilu, serta menindaklanjuti temuan ataupun laporan kepada lembaga yang berwenang.

2) Undang Undang No 7 Tahun 2017 pasal 280 Huruf J:

Pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu”. pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu apabila melanggar ketentuan dari pasal 280 Huruf J di atas maka akan dikenakan tindakan pidana sebagaimana yang di sebutkan pada Pasal 523 UU No 7 Tahun “ Ayat 1 setiap pelaksana,peserta, dan/atau tim kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak secara langsung sebagaimana yang di sebutkan dalam ayat 280 huru f J dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda withering banyak Rp 24. 000. 000. 00 (dua puluh empat juta rupiah. Ayat 2 setiap pelaksana,peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak secara

langsung sebagai mana yang di sebutkan dalam pasal 278 ayat 2 di pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp. 48. 000. 000. 00 (empat puluh delapan juta rupiah). Ayat 3 setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu di pidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36. 000. 000. 00 (tiga puluh enam juta rupiah).

b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Buku Politik Hukum oleh Dr. Isharyanto, S.H. M.hum.
- 2) Buku Politik Hukum Di Indonesia oleh Prof. Dr. Moh. Mahfud Md.
- 3) Buku Kebijakan Hukum Dan Politik dalam pencegahan dan penanganan politik uang oleh Dr.H Achmad Siddiq M.HI.
- 4) Jurnal Febriana Riska“Peran Bawaslu Dalam Pencegahan *Money Politic* Tahapan Kampanye Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019”, (Jurnal Peran Bawaslu volume 2 nomor 3 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang).

c. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum merupakan bahan bahan selain dari ilmu hkum, namun dapat mengandung penjelasan dan pemecahan masalah penelitian hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain wawancara dengan pihak Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal.

2. Data Skunder

Data sekunder atau Data yang diambil sebagai penunjang Data primer tanpa harus terjun langsung ke lapangan antara lain: buku-buku hukum baik itu jurnal, tesis, skripsi dan artikel yang diantaranya buku Politik Hukum, buku Politik Hukum Di Indonesia, buku Kebijakan Hukum Dan Politik dalam pencegahan dan penanganan politik uang. Jurnal “Peran Bawaslu Dalam Pencegahan Cash Politic Tahapan Kampanye Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019”, (Jurnal Peran Bawaslu volume 2 nomor 3 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang).

3. Data Tersier

Data tersier merupakan bahan bahan memberi penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Adapun data tersier dalam penelitian ini adalah buku buku hukum.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini teknik yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Peneliti melakukan wawancara langsung bertemu dengan masyarakat, partai politik, dan petugas Badan Pengawasan Pemilihan Umum, di Jl. Prof. Dr. Andi Hakim Nst, Dalan Lidang, Kec. Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal.

Teknik Penentu Informan pada penelitian ini yaitu teknik purposive sampling, yaitu cara penentuan informan yang terdiri dari Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal sebagai penyelenggara Pemilu, masyarakat sebagai pemilih (voters), dan para peserta pemilihan umum ditetapkan secara sengaja atas dasar

kriteria atau pertimbangan tertentu. Yang dimana peneliti langsung memilih informan dalam penelitian ini sesuai dengan tema pembahasan.

1. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data yang berguna untuk kelengkapan data-data yang diperoleh sebelumnya. Wawancara akan dilaksanakan oleh peneliti dengan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal, Masyarakat, dan Partai politik. Pihak informan tersebut telah dianggap mengerti mengenai permasalahan yang diteliti. Adapun informan yang sudah di wawancarai pada penelitian ini yaitu:

- a. Ketua Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal bapak Ali Aga Hasibuan.M.H
- b. Kordinator Divisi Penanganan Pelanggaran bapak Muhammad Amin
- c. Kordinator Divisi Hukum Dan Penyelesaian Sengketa bapak Asrizal Lubis
- d. Kepala Desa Hutatinggi Bapak Muhammad Taufik S.Pd.
- e. Tokoh masyarakat Desa Hutatinggi Amsal Nasution.
- f. Masyarakat Desa Hutatinggi Farizi Daulay

2. Dokumentasi

Studi pustaka/dokumentasi merupakan alat pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Terkait dokumentasi yang diperoleh yaitu berupa foto, dan hasil wawancara di Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal.

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti mencari dan menyusun data secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi dan bahan-bahan lainnya. Penelitian tersebut mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Setelah data-data terkumpul kemudian diolah secara sistematis sesuai dengan sasaran permasalahan, sekaligus dianalisis secara deskriptif kualitatif berupa kata-kata, tulisan atau lisan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal

Kabupaten Mandailing Natal juga sering disebut dengan Madina adalah sebuah kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 1998, secara formal diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 9 Maret 1999. Secara Geografis Kabupaten yang beribukota di Panyabungan ini terdiri dari 23 Kecamatan dan 404 desa/ kelurahan. Luas wilayah Kabupaten Mandailing Natal adalah 662.070 ha atau 9,24% dari wilayah Provinsi Sumatera Utara. Wilayah kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Muara Batang Gadis, yakni 143.502 ha (21,67%) sedangkan wilayah yang terkecil yaitu Kecamatan Lembah Sorik Merapi seluas 3.472,57 ha (0,52%).

Dalam Konstelasi regional, Kabupaten Mandailing Natal berada di bagian selatan wilayah Propinsi Sumatera Utara yang secara geografis terletak pada 0°10'-1°50' Lintang Utara dan 98°10'-100°10' Bujur Timur dengan rentang ketinggian 0-2.145 m di atas permukaan laut (dpl). Batas-batas wilayah Kabupaten Mandailing Natal adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara – Kabupaten Tapanuli Selatan
- b. Sebelah Selatan – Provinsi Sumatera Barat

- c. Sebelah Barat – Samudera Indonesia - Sebelah Timur Kabupaten Padang Lawas dan Provinsi Sumatera Barat.³⁷

Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal terdiri dari 5 (lima) orang Anggota sebagai unsur Pimpinan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua. Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang. Pengawas Pemilu Kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal sebanyak 69 orang, Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) sebanyak 404 orang dan yang bertugas mengawasi TPS (PTPS) sebanyak 1.008 orang.

Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Mandailing Natal tahun 2020 jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Mandailing Natal berjumlah 299.582 pemilih, dimana laki - laki berjumlah 147.651 dan perempuan berjumlah 151.931, yang tersebar di 23 Kecamatan dimana jumlah Desa/kelurahan berjumlah 404, dengan jumlah 1.008 TPS.

2. Visi dan Misi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal

- a. Visi

“Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Tepercaya”

- b. Misi

- 1) Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif;

³⁷ <http://madina.go.id/selayang-pandang/sejarah-dan-budaya>. Diakses pada Tanggal 23 November 2023

- 2) Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana;
- 3) Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi;
- 4) Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
- 5) Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik dan bersih.

3. Sejarah Bawaslu

Penyelenggaraan pemilu pada tahun 1971 dan 1977 banyak menuai protes karena masyarakat tidak percaya pada kredibilitas lembaga yang menyelenggarakan proses demokrasi electoral. Di masa Orde Baru, penyelenggaraan pemilu sebenarnya dijadwalkan berlangsung pada tahun 1968, sesuai ketetapan MPRS XI Tahun 1966. Namun, Soeharto yang mengambil alih kekuasaan di masa transisi Orde Lama ke Orde Baru, pada tahun 1971. Saat itu, petugas pemilu dianggap banyak memanipulasi proses penghitungan suara.

Pemilu 1977 juga dinilai lebih parah dibanding pemilu sebelumnya. Upaya penanganan dari pemerintah semakin membuat permasalahan yang jauh dari kata teratasi. Dalam mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan

pemilu lahir lembaga pengawas pemilu. Meski mengusung semangat netralitas pejabat Negara dalam pemilu, tetapi sudah jadi rahasia umum bahwa fusi partai politik, menjadi dua parpol (PPP dan PDI) dan Golongan Karya, seluruh birokrasi sipil digerakkan untuk menguntungkan salah satu peserta pemilu. Fusi atau penyederhanaan partai lahir dari persetujuan pemerintah dan DPR untuk mengundang UU No. 3 Tahun 1975 tentang partai politik dan Golongan Karya. Pemilu berikutnya tidak digelar tepat lima tahunan, melainkan baru terselenggara pada tahun 1977. Pemilu ini juga sama, di mana pemenang sudah bisa diprediksi sebelum pemilu selesai digelar.³⁸

Pada tahun 1982, Panitia Pengawas Pemilihan Umum terbentuk untuk mendampingi tugas Lembaga Pemilihan Umum (LPU). Anggota LPU terdiri dari perwakilan peserta pemilu yang dianggap sarat kepentingan. Fakta ini yang membuat kelahiran Panwaslak Pemilu menjadi penting dan sentral. Saat itu, Panwaslak Pemilu memiliki struktur dari tingkat pusat sampai tingkat Kecamatan. Ketua Panwaslak Pemilu Pusat adalah Jaksa Agung. Ketua Panwaslak tingkat I adalah Kepala Kejaksaan Tinggi. Sementara Ketua Panwaslak tingkat II adalah Kepala Kejaksaan Negeri. Selain terdiri atas unsur pemerintah yang independensinya mendapat sorotan, keadaan Panwaslak juga tidak didukung kewenangan yang jelas. Tidak ada dasar hukum yang mengatur kewenangan yang jelas, dan tidak ada dasar hukum yang mengatur lembaga ini. Dalam PP No. 74 Tahun 1966 tentang Perubahan atas PP 35/1985, wewenang Panwaslak belum muncul. Secara eksplisit lembaga pengawas

³⁸ M. Afifuddin, *Membumikan Pengawasan Pemilu*, Elex Media Komputindo, 2020, hlm

tersebut hanya ditugaskan melakukan pengawasan pelaksanaan pemilu. Hal ini seolah menjadi ciri khas Orde Baru , yang menekankan detail teknis sebagai formalitas dalam berdemokrasi, akan tetapi mengesampingkan urgensi dan substansi. Al hasil lembaga pengawas yang independen belum muncul selama masa Orde Baru..³⁹

Era reformasi, tuntutan penyelenggara pemilu yang bersifat mandiri tanpa dibayang- bayangi penguasa semakin kuat. Kemudian dibentuklah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat independen dan dinamakan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sedangkan, Panwaslak juga mengalami perubahan nomenklatur menjadi panitia pengawas pemilu (Panwaslu). Setelah itu, melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 terjadi perubahan mendasar tentang kelembagaan pengawas pemilu. UU tersebut menjelaskan pelaksanaan pengawasan pemilu dibentuk sebuah lembaga Advertisment hoc (sementara) yang terlepas dari struktur KPU. Selanjutnya kelembagaan pengawas pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).⁴⁰

Seiring nama yang berubah dari Panwaslak ke Panwaslu hingga menjadi Bawaslu, kantor lembaga pengawas demokrasi ini berpindah. Dalam buku Kepemimpinan Pengawasan Pemilu Sebuah Sketa karangan Nur Hidayat Sardini disebutkan, semula kantor Bawaslu ada di Lantai 2 Gedung KPU, pindah ke Jalan Proklamasi, Jakarta, dan akhirnya di Jalan MH Thamrin

12 ³⁹ M. Afifuddin, *Membumikan Pengawasan Pemilu*, Elex Media Komputindo, 2020, hlm

⁴⁰ Emanuel Gerrit Singgih, *Iman Dan Politik Dalam Era Reformasi*, 2000, hlm 30

Nomor 14, Jakarta Pusat. Penguatan terhadap lembaga ini kembali terjadi dari lembaga Advertisement hoc menjadi lembaga tetap melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Meskipun, aparat Bawaslu ditingkat daerah mulai dari provinsi, kabupaten kota hingga tingkat kelurahan kewenangan pembentukannya menurut tersebut masih merupakan kewenangan KPU. Sampai pada keputusan Mahkamah Konstitusi atas legal survey (JR), yang dilakukan Bawaslu atas UU Nomor 22 Tahun 2007 itu yang memutuskan kewenangan pengawas pemilu sepenuhnya menjadi wewenang Bawaslu, begitu juga dalam merekrut pengawas pemilu yang menjadi tanggung jawab Bawaslu.⁴¹

Setelah 12 Tahun berdiri lembaga ini mengalami banyak perkembangan dan kewenangannya. Hingga kini penguatan terhadap lembaga pengawas pemilu itupun semakin terjadi, setidaknya Bawaslu hingga tingkat kabupaten kota telah berubah statusnya dari adhoc menjadi permanen.

4. Strategi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Dalam Pencegahan *Money Politic*

Bawaslu Kabupatem Mandailing Natal mempunyai strategi prinsip dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam pencegahan Money politic, antara lain.⁴²

⁴¹ M. Afifuddin, *Membumikan Pengawasan Pemilu*, Elex Media Komputindo, 2020, hlm 15

⁴² Ali Aga Hasibuan, ketua Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal, *Wawancara*, (Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal, pada 13 Maret 2024 pukul 10.00).

- a. Penegakan aturan yang menjadi dasar hukum praktik suap dalam pemilu itu. Menurutnya, aturan fundamental demokrasi yang sudah ada saat ini relatif sudah mempersempit peluang terjadinya praktik politik uang. Untuk itu, penegakan aturannya harus dimaksimalkan.
- b. Pengetahuan dan kemampuan pengawas pemilu juga harus dikuatkan. Dengan demikian, pencegahan dan penegakan hukum terhadap politik uang berjalan ideal. "Penegakkan sejumlah UU terkait dan peningkatan pengetahuan dan kemampuan melaksanakan regulasi pengawasan pemilu, menjadi kunci dalam mencegah politik uang sekaligus memperkuat kinerja pengawasan oleh Bawaslu," kata Bagja dalam Rakor Tahunan 2023 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
- c. Bawaslu memperkuat upaya pencegahan terjadinya politik uang, salah satunya melalui kampanye dan sosialisasi yang kuat tentang bahaya pelanggaran politik uang. "Tidak saja memperkuat kesadaran masyarakat soal sanksi hukumnya, namun dampaknya yang bisa menggerus kualitas demokrasi dan legitimasi kontestasi pemilu,
- d. Kerjasama antar lembaga yang terkait tergabung dalam Gakkumdu (Sentra Penegakan Hukum Terpadu) dibentuk untuk menangani berbagai macam pelanggaran di pemilihan umum yang anggotanya terdiri atas komisioner Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan.
- e. Peningkatan pelibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif masyarakat sebagai pengawas partisipatif yang tidak dibatasi dengan syarat

menjadi pengawas partisipatif dan memiliki fungsi sebagai pelapor dugaan pelanggaran yang didapatkan disertai bukti yang substantial.

5. Fungsi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal

Berdasarkan visi dan misi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal memiliki fungsi untuk meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif, serta menyelesaikan sengketa pemilu secara progresif, cepat dan sederhana, serta meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi.⁴³

a. Tugas Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal

- 1) Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan
- 2) Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap Pelanggaran Pemilu dan Sengketa proses Pemilu.
- 3) Mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 - a) Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu
 - b) Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
 - c) Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu
 - d) Pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 4) Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:

⁴³ Ali Aga Hasibuan, ketua Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal, *Wawancara*, (Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal, pada 13 Maret 2024 pukul 10.00).

- a) Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap.
 - b) Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota, Penetapan Peserta Pemilu.
 - c) Pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d) Pelaksanaan dan dana kampanye.
 - e) Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya.
 - f) Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS.
 - g) Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara,
 - h) sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK
 - i) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU
 - j) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan.
 - k) Penetapan hasil Pemilu.
- 5) Mencegah terjadinya praktik politik uang
- 6) Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:

- a) Putusan DKPP;
- b) Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu
- c) Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu kabupaten/ Kota;
- d) Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
- e) Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparat sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;

b. Kewenangan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal

- 1) Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengahrr mengenai Pemilu. ⁴⁴
- 2) Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu
- 3) Memeriksa, mengkaji, dan memuttrs pelanggaran politik uang
- 4) Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu
- 5) Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparat sipil-negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia.
- 6) Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu

⁴⁴Ali Aga Hasibuan, ketua Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal , *Wawancara*, (Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal, pada 13 Maret 2024 pukul 10.00).

Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .

- 7) Meminta bahan keterangan yang dibuhrhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu.
- 8) Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan
- 9) Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan Panwaslu LN.
- 10) Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN.
- 11) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Temuan Khusus Penelitian

1. Bentuk Bentuk Pelanggaran Politik Uang

Menurut Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal dan Hasil Wawancara dengan Kepala Desa, Tokoh Masyarakat dan masyarakat desa Hutatinggi, Jenis-jenis politik uang dalam pemilihan umum yang biasanya terjadi di Kabupaten Mandailing Natal meliputi:

- a. Pembelian suara. Yaitu pemberian uang tunai/ barang dari kandidat kepada masyarakat desa Hutatinggi beberapa hari menjelang pemilu yang disertai dengan harapan bahwa para penerima akan membalasnya dengan memberikan suaranya bagi si pemberi.
- b. Pemberian-pemberian pribadi. Untuk mendukung upaya pembelian suara yang lebih sistematis, para kandidat seringkali memberikan berbagai bentuk pemberian pribadi kepada pemilih. Para kandidat melakukan praktik ini ketika bertemu dengan pemilih, baik ketika melakukan kunjungan ke rumah-rumah atau pada saat kampanye. Pemberian seperti ini seringkali dibahasakan sebagai perekat hubungan sosial (social lubricant), misalnya, anggapan bahwa barang pemberian sebagai kenang-kenangan. Contoh pemberian biasanya berupa kain sarung, sajadah dan hal itu dibenarkan oleh Amsal Nasution Selaku tokoh masyarakat desa Hutatinggi
- c. Pelayanan dan aktivitas, Seperti pemberian uang tunai dan materi lainnya, kandidat seringkali menyediakan atau membiayai beragam aktivitas dan pelayanan untuk pemilih. Bentuk aktivitas yang sangat umum adalah kampanye pada acara perayaan oleh komunitas tertentu seperti acara pemuda pemudi. Di forum ini biasanya para kandidat mempromosikan dirinya. Contoh lain adalah penyelenggaraan pertandingan olahraga, turnamen catur, gathering pengajian, pembelajaran memasak, menyanyi bersama, pesta-pesta yang diselenggarakan oleh komunitas dan masih banyak lagi. Tidak sedikit kandidat yang juga membiayai beragam pelayanan untuk masyarakat, misalnya check-up pelayanan kesehatan free,

dan hal itu dibenarkan oleh Muhammad Taufik selaku Kepala Desa Hutatinggi.

- d. Barang-barang kelompok. Pemberian untuk keuntungan bersama bagi kelompok sosial tertentu ketimbang bagi keuntungan individu, yaitu donasi untuk asosiasi-asosiasi komunitas dan donasi untuk komunitas yang tinggal di lingkungan perkotaan, pedesaan atau lingkungan. Ketika peneliti melakukan wawancara langsung dengan pihak Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal, Kepala Desa, Tokoh Masyarakat dan masyarakat Desa Hutatinggi membenarkan adanya penerapan strategi dalam pencegahan politik uang dan adanya *Money Poliy*c yang dilakukan oleh beberapa peserta Pilkada di desa Hutatinggi Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal. Ahmad Farizi selaku masyarakat Desa Hutatinggi, beliau mengatakan bahwa: Jenis kasus temuan politik uang yang *withering* sering terjaring yaitu “bagi bagi uang dan bagi bagi sembako”. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya tim pemenangan peserta pemilu yang diduga memberikan uang kepada masyarakat untuk mempengaruhi pilihannya, tidak hanya itu tim pemenangan peserta pemilu juga ada yang di dapat sedang membagikan sembako berupa beras, minyak goreng, telur, dan gula, kepada masyarakat. Temuan itu didapat dari patroli pengawasan selama masa tenang, 14 hingga 16 April 2019.⁴⁵

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal mengenai penerapan strategi Bawaslu

⁴⁵ Ali Aga Hasibuan, ketua Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal, *Wawancara*, (Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal, pada 13 Maret 2024 pukul 10.00).

Kabupaten Mandailing Natal dalam pencegahan *Money Polityc* pada Pilkada Serentak 2019, Muhammad Amin menyatakan.:

“Bawaslu sudah menerapkan berbagai upaya dan strategi untuk pencegahan pelanggaran *Money Polityc*, diantaranya melakukan penyuluhan mengenai dampak politik uang, sanksi terhadap pelaku pelanggaran politik uang, dan dampak negatif yang ditimbulkan politik uang. Penyuluhan tersebut dilaksanakan ke berbagai desa yang dianggap rawan terjadinya *Money Polityc*, salah satunya Desa Hutatinggi Kecamatan Puncak Sorik Marapi. Bawaslu di damping oleh Kepala Desa, Aparat Desa, dan Tokoh Masyarakat.”⁴⁶

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan kepala desa Hutatinggi mengenai upaya dan penerapan strategi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal dalam pencegahan *Money Polityc* pada Pilkada serentak 2019, Muhammad Taufik Nasution menyatakan:

“Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal benar melaksanakan kegiatan Penyuluhan mengenai *Money Polityc* di desa Hutatinggi, selain dari melaksanakan penyuluhan Bawaslu juga melakukan penangkapan dan penindakan bila mana Bawaslu menemukan adanya pelanggaran *Money Polityc*. Akan tetapi, upaya tersebut belum maksimal karena masih kurangnya kesadaran dan minimnya rasa ingin tahu masyarakat untuk mewujudkan Pilkada yang Jujur dan Adil.”⁴⁷

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu tokoh masyarakat desa Hutatinggi, Amsal Nasution menyatakan:

“secara hukum iya politik uang dilarang karena rentan mempengaruhi suara masyarakat, tapi kan masyarakat juga dapat menilai calon yang pantas untuk dipilih. Kita-kita ini punya naluri, jadi ga perlu takut, hak suara ga akan bisa dipaksa. Justru melalui politik uang masyarakat bisa ngeliat mana calon pejabat yang murah hati dan perhatian sama rakyatnya, mana yang acuh aja tuh ga peduli. Kalo yang modelan kaya gini gimana bisa peduli sama kita pas udah kepilih.

⁴⁶ Wawancara Dengan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal dengan Bapak Muhammad Amin pada 13 Maret 2024 pukul 10.00.

⁴⁷ Wawancara Dengan Kepala Desa Hutatinggi Bapak Muhammad Taufik pada 15 oktober 2024 pukul 10.00.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu masyarakat desa Hutatinggi, Ahmad Farizi menyatakan:

“kalo saya sih melihat sesuatu secara positif dari politik uang ini, memang sih awalnya para calon pejabat memberi kami masyarakat uang, sembako, perlengkapan sholat untuk mencari simpati, tapi kami juga merasa dihargai atas waktu dan tenaga yang kami luangkan berangkat ke TPS (Tempat Pemungutan Suara) untuk memilih mereka. Kalo saya sih asal si calon ga maksa atau ngancam ya santai aja mandang politik uang, malahan makasih udah inget masyarakat trus ngasih rezeki dadakan buat jajan, pasti kita antusias untuk meyambutnya”.

Dari hasil wawancara dengan berbagai informan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal sudah menerapkan berbagai upaya dan strategi dalam pencegahan terjadinya *MoneyPolityc*, akan tetapi upaya tersebut belum bisa mengurangi angka politik uang yang tiap adanya pesta demokrasi malahan semakin tinggi. Faktor utama yang menjadi penyebab maraknya *Money Polityc* ialah besarnya harapan para calon, Saat calon pemimpin ini akan mencalonkan diri dalam pemilu, ia memperkuat hubungan dengan keluarga dan kerabat dekat. Kemudian ia membangun relasi dengan pihak-pihak yang memiliki peranan dan status untuk memperluas koalisinya. Pihak yang memiliki peranan dan status disini seperti tokoh masyarakat, kyai, dan pemilik modal untuk memperbanyak dukungannya. Lalu untuk mengikat masyarakat lainnya (terutama masyarakat menengah ke bawah) para calon pemimpin ini menggunakan politik uang untuk mencari simpati masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara, di dapatkan bahwa alasan masyarakat menerima politik uang adalah karena adanya kebutuhan ekonomi, pendekatan emosional dari calon pemimpin yang dapat diterima masyarakat, adanya solidaritas yang terbangun, dan kebiasaan politik uang yang mengakar setiap ada kontestasi politik dalam pemilu. Namun sebagaimana telah dijelaskan bahwa setiap masyarakat tidak dapat digeneralisir, persepsi yang ada dalam hasil penelitian ini hanya berlaku pada realitas di masyarakat saja, belum tentu masyarakat lain memiliki persepsi yang sama.

2. Strategi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Dalam Pencegahan *Money Politic* Pada Pilkada Serentak 2019

Peranan Bawaslu yang dibahas pada penelitian ini lebih terfokus pada kinerja Bawaslu dalam pencegahan *Money politic* yang dimana seperti yang sudah peneliti jelaskan pada bagian latar bahwa pencegahan *Money politic* di Kabupaten Mandailing Natal optimal ideal.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Kantor Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal, bahwa Bawaslu sebelumnya melakukan pencegahan agar tidak terjadi praktik *Money politic* terlebih dahulu yang dimana pencegahan yang dilakukan Bawaslu misalnya.⁴⁸

a. Penyuluhan

Kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh Bawaslu dalam praktik *Money politic* bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang penyebab

⁴⁸ Ali Aga Hasibuan, ketua Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal, *Wawancara*, (Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal, pada 13 Maret 2024 pukul 10.00).

terjadinya *Money politic*, akibat yang ditimbulkan, serta kewenangan Bawaslu dalam melakukan penindakan/penertiban. Yang dimana Bawaslu dalam penyuluhan ini biasanya dilakukan dengan turun langsung ke masyarakat.

Badan pengawas pemilihan umum kabupaten Mandailing Natal melalui Masyarakat Desa Hutatinggi melakukan penyuluhan tentang pencegahan *Money polytic*. Kegiatan penyuluhan tersebut merupakan program dan upaya Badan pengawas pemilihan umum kabupaten Mandailing Natal dalam mencegah terjadinya *Money polytic*, berlangsung pada Sabtu pagi di Desa Hutatinggi Kecamatan Pucak Sorik Mrapi. Tim pelaksana penyuluhan tersebut berjumlah lima orang. Hadir dalam kegiatan tersebut sebagai narasumber dari Badan pengawas pemilihan umum kabupaten Mandailing Natal, pengawas pemilihan kecamatan, diikuti oleh kepala desa, Tokoh Masyarakat, dan Masyarakat Desa Hutatinggi.

Dalam kegiatan masing masing narasumber menyampaikan materi yang berbeda-beda diantaranya kordinator divisi penanganan dan pelanggaran yaitu Muhammad Amin menjelaskan tentang pentingnya kesadaran masyarakat dalam pencegahan *Money polytic*, Sanksi terhadap pelaku *Money polytic* oleh divisi hukum dan penyelesaian sengketa Asrizal Lubis. Penyuluhan tersebut terdiri dari dua sesi, yang mana dalam satu sesi selama 90 menit.

Metode yang dilakukan Bawaslu dalam penyuluhan terhadap upaya mengurangi *Money Polytic* di Kabupaten Mandailing Natal ialah

Penyuluhan langsung. Penyuluhan langsung dilakukan oleh pihak Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal secara tatap muka langsung ke desa Hutatinggi.

Ada dua metode yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal dalam penyuluhan yaitu:

1. Metode kelompok besar

Apabila jumlah peserta penyuluhan lebih dari 20 orang, maka metode yang digunakan adalah ceramah dan seminar. Ceramah adalah suatu metode penyampaian pesan kesehatan secara lisan dan disertai dengan tanya-jawab. Ceramah dapat disampaikan untuk sasaran dengan tingkat pendidikan tinggi maupun rendah. seminar merupakan penyampaian informasi oleh seorang ahli di bidang tertentu. Metode ini cocok untuk sasaran kelompok dengan tingkat pendidikan menengah ke atas.

2. Metode kelompok kecil

Apabila jumlah peserta penyuluhan kurang dari 20 orang, maka disebut kelompok kecil. Metode yang dapat digunakan untuk kelompok kecil yaitu diskusi kelompok. Media yang digunakan dalam penyuluhan tersebut adalah *Slide PowerPoint*.

- b. Pengawasan

Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu dalam praktik cash politic bertujuan untuk menghindari terjadinya praktik cash politic. Tindakan ini

bisa juga disebut dengan tindakan preventif yaitu upaya pencegahan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran aturan.

Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu yaitu dengan cara memantau langsung ke lapangan, Bawaslu akan melakukan pemantauan terhadap peserta pemilu dan tim pemenang peserta pemilu, serta melakukan pemantauan langsung ke masyarakat terutama di Desa Hutatinggi.

Metode yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal yaitu Pengawasan secara langsung. Pengawasan secara langsung itu tujuannya memastikan seluruh tahapan pelaksanaan pemilu dilakukan sesuai ketentuan yang sudah digariskan melalui undang-undang. Metode yang dilakukan Bawaslu ialah menugaskan panwascam yang terdiri dari dua orang untuk melakukan patroli dan pengawalan ke setiap desa disaat adanya kampanye dari partai politik maupun calon legislatif.

Upaya yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal dalam melakukan pengawasan pemilu:

- 1) Mengamati; seluruh penyelenggaraan terhadap pemilu baik oleh penyelenggara pemilu, peserta pemilu, maupun pihak lain seperti pemerintah, media massa, dan lain-lain;
- 2) Mengkaji; yakni kegiatan menganalisa kejadian-kejadian tertentu dalam proses penyelenggaraan pemilu yang patut diduga merupakan bentuk pelanggaran pemilu;

- 3) Memeriksa; yakni kegiatan melihat dan mencermati bukti-bukti awal yang didapatkan terkait dengan dugaan pelanggaran yang terjadi, sebagai pendukung dalam proses pengkajian; dan
- 4) Menilai; yakni kegiatan untuk menilai dan menyimpulkan hasil kegiatan pengawasan. Pengawas pemilu dalam melaksanakan pengawasan dengan 2 dua strategi besar yaitu pencegahan dan penindakan. Pencegahan dilakukan dengan tindakan langkah-langkah dan upaya ideal mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran dan/atau indikasi awal pelanggaran sedangkan penindakan dilakukan dengan menindaklanjuti temuan dari pengawas pemilu, maupun laporan dari masyarakat kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan kajian dan rekomendasi kepada institusi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan..

c. Penjaringan

Penjaringan yang dilakukan oleh Bawaslu yang dimana dalam hal ini biasanya dilakukan di tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh masyarakat seperti warung kopi dan tempat-tempat lainnya. Dalam proses penjaringan tersebut, Bawaslu turun langsung mengamankan siapa saja yang melakukan praktik *Money politic* yang kemudian akan dibawa ke kantor Bawaslu.

Metode yang dilakukan Bawaslu ialah menugaskan pengawasan pemilihan umum untuk kecamatan yang terdiri dari dua orang untuk melakukan patroli ke setiap tempat yang dianggap rawan terjadinya *Money Polytic* seperti warung kopi dan tempat lainnya di siang ataupun malam

hari. Pencegahan dilakukan dengan tindakan langkah-langkah dan upaya optimal mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran dan/atau indikasi awal pelanggaran sedangkan penindakan dilakukan dengan menindaklanjuti temuan dari pengawas pemilu, maupun laporan dari masyarakat kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan kajian dan rekomendasi kepada institusi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melakukan tindakan dan proses pencegahan tentu saja pengawas pemilu harus mempunyai strategi yang mumpuni guna menjamin terselenggaranya pemilu secara fair, jujur dan sesuai ketentuan peraturan, maka kegiatan pengawas pemilu menjadi suatu keharusan, yang digambarkan dengan kerja cerdas dan kerja tuntas pengawas pemilu dalam mencapai tujuan, meskipun dengan alasan subjektif Lembaga pengawas pemilu memiliki keterbatasan kewenangan, yakni hanya mengawasi tahapan, menerima dan meneruskan laporan tetapi tidak dapat menjatuhkan sanksi oleh karena itu harus ada pemahaman yang bijak dalam melakukan kerja-kerja pengawasan secara operasional, hal ini disebut sebagai “politik pengawasan”. Penjaringan atau penangkapan dilakukan oleh tim Badan pengawas pemilihan umum kabupaten Mandailing Natal, pengawas pemilihan umum kecamatan, dan tim saber anti pungli Polres Mandailing Natal apabila ada kegiatan *money politic*.

Upaya yang dilakukan oleh tim Badan pengawas pemilihan umum kabupaten Mandailing Natal, pengawas pemilihan umum kecamatan, dan tim

saber anti pungli Polres Mandailing Natal ialah melakukan patroli rutin ke setiap lokasi yang dianggap rawan seperti cafe dan lopo kopi. Penjaringan dan penangkapan akan langsung dilakukan apabila adanya praktik *Money politic*, selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap barang bukti apabila adanya transaksi.

3. Faktor Pendukung Dan Penghambat Strategi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Dalam Pencegahan *Money Politic* Pada Pilkada Serentak

Dalam melaksanakan tugas pasti ada faktor pendukung dan faktor penghambat dalam mencapai suatu tujuan tersebut begitu pula dengan Bawaslu dalam pencegahan praktik *Money politic*.

a. Faktor Pendukung Strategi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Dalam Pencegahan *Money Politic*

Faktor pendorong Satuan Bawaslu dalam pencegahan *Money politic* tersebut adalah kerja sama yang baik dengan Kepolisian. Misalnya dalam hal pencegahan *Money politic*, jika Kepolisian melihat sedang terjadi praktik segera mengamankannya karena Kepolisian merupakan salah satu pihak berwajib dalam pencegahan terjadinya *Money politic*, Karena tanpa kerjasama yang baik dari Kepolisian, tugas Bawaslu dalam pencegahan praktik *Money politic* tidak akan berjalan dengan sempurna.

1. Masyarakat

Menumbuhkan inisiatif masyarakat agar berpartisipasi untuk ikut membantu negara adalah sesuatu yang sukar dilakukan. Masyarakat Desa

Hutatinggi melalui kepala desa telah deklarasi untuk menolak dan melawan politik uang. Dalam konteks pelaksanaan strategi pencegahan *Money politic* yang dilakukan di Desa Hutatinggi peran masyarakat sangat dominan hal ini dikarenakan warga masyarakat Desa Hutatinggi memiliki komitmen bersama untuk menolak praktik politik uang. Hal tersebut menjadi modal dasar untuk kesuksesan sebuah program desa anti politik uang tersebut karena masyarakat adalah sasaran oleh oknum yang melakukan praktik *Money politic* untuk di beli suaranya. Strategi desa anti politik uang memang tidak bisa di rasakan langsung oleh pribadi masing - masing tetapi harapan untuk menanamkan pribadi pemilih untuk memiliki kesadaran bahwa pemilihan umum hasilnya bukan untuk masing -masing melainkan untuk kepentingan bersama. Selain itu masyarakat merupakan modular utama kesuksesan sebuah program, menumbuhkan inisiatif masyarakat agar berpartisipasi untuk ikut membantu negara adalah sebuah tantangan yang besar karena masyarakat identik dengan kebiasaan atau budaya.

2. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal

Keterlibatan pemerintah dalam pencegahan *Money politic* sesuai dengan tugas, kewajiban dan fungsinya yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 101 huruf c yang di dalamnya termuat salah satu tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten/kota yaitu untuk mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota. Selain itu pemerintah dalam hal ini

Bupati Kabupaten Mandailing Natal, Forkopimda Kabupaten Mandailing Natal, KPU, Kesbangpol, Camat Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Muspika Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Panwas Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kepala Desa Hutatinggi, dan warga Desa Hutatinggi. melakukan sosialisasi bersama pemerintah Desa Hutatinggi pada saat pendeklarasian desa anti *Money politic* hal ini yang memberikan sambutan yang baik oleh masyarakat Desa Hutatinggi bahwa komitmen ini di dukung penuh oleh banyak pihak.

3. Faktor Penghambat Strategi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Dalam Pencegahan *Money Politic*

Badan pengawas pemilihan umum mempunyai tugas dan wewenang yang diatur dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017, dalam menjalankan tugas tersebut Bawaslu mempunyai faktor penghambat khususnya dalam penertiban *Money Polytic*, yang dimana.:

- 1) Terdapat Regulasi Yang Menyebabkan Subjek Hukum Dapat Lolos Dari Jeratan Undang-Undang.
 - a) Adanya kelemahan dan keterbatasan regulasi Pemilu yang menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di kabupaten/kota untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran Pemilihan khususnya *Money politik*. Hal ini terkait dengan aspek hukum soal pembuktian politik uang yang mengharuskan Bawaslu. memiliki bukti material berupa saksi pelapor pihak pelaku *Money politik*. dan alat bukti pendukung lainnya.

b) Menurut bunyi Pasal 89 UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan pemilu yaitu suatu tindakan memenuhi unsur praktek politik uang jika pelaksana kampanye melakukan pemberian uang/materi sebagai imbalan kepada peserta kampanye (pemilih) untuk memilih atau tidak memilih parpol tertentu. Untuk membuktikan adanya pelanggaran Pemilu pada masa sebelum pencoblosan terkait politik uang maka ketentuan pasal ini mengharuskan Bawaslu kabupaten/kota melacak bukti-bukti fabric yang mengarah pada praktik politik uang. Padahal upaya untuk mendapatkan alat bukti praktik politik uang tidak mudah jika saksi tidak bersedia bersaksi dan bukti hasil transaksi politik uang tidak terpenuhi. Kondisi ini menyebabkan penindakan pelanggaran politik uang yang terjadi sebelum pencoblosan tidak dapat dilakukan maksimal. Jika ada bukti material adanya praktik pemberian uang atau materi kepada pemilih, maka pihak Bawaslu kesulitan mendapatkan saksi yang bersedia diminta keterangan.

2) Bentuk Pemberian Politik Uang Tidak Teridentifikasi Sebagai Kasus Politik Uang

Transaksi pemberian uang terkadang tidak dilakukan calon secara langsung tetapi melalui perantara tim sukses atau pihak-pihak yang berkepentingan dengan calon. Modusnya beragam seperti melalui acara pengajian, PKK ibu-ibu di tingkat desa atau acara-acara sosial yang dikemas dengan kehadiran calon. Dalih yang paling umum untuk

penyampaian pemberian uang atau barang adalah pengganti uang transportasi.

Pemberian uang dengan dalih pengganti transportasi jelas mengarah pada politik uang namun pembuktian hukumnya terkendala oleh konteks kejadian dan makna politik uang itu sendiri. Jika pemberian didalihkan sebagai ganti transportasi dan pada saat kejadian pembagian, sang calon tidak menyinggung visi, misi, dan tidak mengadakan ajakan untuk memilih dirinya, maka konteks pembagian transportasi sulit didakwakan sebagai politik uang. Akibatnya menyebabkan langkah penegakan hukum terpadu (Gakumdu) yang dilakukan bersama antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan, sulit dilakukan karena kendala pembuktian hukum dari makna politik uang.

3) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap larangan politik uang

Peran masyarakat dalam pecegahan politik uang sangatlah penting, bahkan dalam proses pengawasan masyarakat harus dilibatkan dalam pencegahan terjadinya perbuatan politik uang, namun tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini masyarakat seakan-akan tidak peduli lagi dengan larangan tersebut untuk tidak melakukan praktek politik uang, dan bahkan beranggapan bahwa politik uang itu sudah menjadi budaya pada setiap adanya pemilihan baik itu pemilihan kepala daerah maupun pemilihan legislatif. Sehingga sudah banyak yang menganggap bahwa politik uang itu sudah menjadi hal yang biasa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berasarkan hasil penelitian yang penuli lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal menerapkan berbagai strategi dalam upaya pencegahan perbuatan politik uang yaitu:

1. Sosialisasi dan Edukasi kepada Masyarakat

Bawaslu secara aktif mengadakan kampanye dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya politik uang. Ini dilakukan melalui seminar, diskusi publik, media sosial, dan kegiatan lain yang melibatkan masyarakat agar lebih memahami dampak negatif dari politik uang terhadap demokrasi.

2. Peningkatan Pengawasan dan Patroli di Lapangan

Bawaslu bekerja sama dengan aparat keamanan dan relawan untuk melakukan patroli, khususnya menjelang hari pemilihan. Mereka juga memperkuat jaringan pengawas di tingkat desa dan kelurahan untuk memantau kegiatan yang mencurigakan.

3. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan

Bawaslu mendorong masyarakat untuk ikut aktif melaporkan praktik politik uang. Mereka memberikan saluran pelaporan yang mudah diakses oleh masyarakat, termasuk hotline dan aplikasi pelaporan online, agar masyarakat dapat melaporkan tanpa takut akan identitasnya terbongkar.

4. Penegakan Hukum yang Tegas

Bawaslu berperan dalam menyelidiki dan menindaklanjuti laporan politik uang. Jika terdapat bukti yang cukup, Bawaslu dapat merekomendasikan sanksi bagi kandidat atau pihak terkait yang terlibat dalam politik uang. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan ketegasan dalam menjaga integritas pemilu.

Factor pendukung Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal dalam pencegahan *money politic* pada Pilkada Serentak 2019 yaitu:

1. Masyarakat

Masyarakat Desa Hutatinggi melalui kepala desa telah deklarasi untuk menolak dan melawan politik uang. Dalam konteks pelaksanaan strategi pencegahan *Money Politic* yang dilakukan di Desa Hutatinggi peran masyarakat sangat dominan hal ini dikarenakan warga masyarakat Desa Hutatinggi memiliki komitmen bersama untuk menolak praktik politik uang. Hal tersebut menjadi modal dasar untuk kesuksesan sebuah program desa anti politik uang tersebut karena masyarakat adalah sasaran oleh oknum yang melakukan praktik *Money Politic* untuk di beli suaranya. Strategi desa anti politik uang memang tidak bisa di rasakan langsung oleh pribadi masing - masing tetapi harapan untuk menanamkan pribadi pemilih untuk memiliki kesadaran bahwa pemilihan umum hasilnya bukan untuk masing -masing melainkan untuk kepentingan bersama. Selain itu masyarakat merupakan modular utama kesuksesan sebuah program, menumbuhkan inisiatif masyarakat agar berpartisipasi untuk ikut membantu negara adalah sebuah tantangan yang besar karena masyarakat identik dengan kebiasaan atau budaya.

2. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal

Keterlibatan pemerintah dalam pencegahan *Money Politic* sesuai dengan tugas, kewajiban dan fungsinya yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 101 huruf c yang di dalamnya termuat salah satu tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten/kota yaitu untuk mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota. Selain itu pemerintah dalam hal ini Bupati Kabupaten Mandailing Natal, Forkopimda Kabupaten Mandailing Natal, KPU, Kesbangpol, Camat Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Muspika Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Panwas Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kepala Desa Hutatinggi, dan warga Desa Hutatinggi. melakukan sosialisasi bersama pemerintah Desa Hutatinggi pada saat pendeklarasian desa anti politic hal ini yang memberikan sambutan yang baik oleh masyarakat Desa Hutatinggi bahwa komitmen ini di dukung penuh oleh banyak pihak.

Hambatan yang di alami oleh Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal pada Pilkada serentak 2019 terkait pencegahan terjadinya perbuatan politik uang yaitu:

1. Terdapat Celah Regulasi Yang Menyebabkan Subjek Hukum Dapat Lolos Dari Jeratan Undang-Undang;
2. Bentuk Pemberian Politik Uang Tidak Teridentifikasi Sebagai Kasus Politik Uang;
3. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap larangan politik uang.

Berdasarkan kajian fiqh siyasah dusturiyah, sikap dalam menjalankan upaya yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Mandaling Natal dengan menerapkan serta menyusun Strategi dan kewenangannya untuk meminimalisir pelanggaran pemilu berupa politik uang telah sesuai, karena Bawaslu berusaha menciptakan keadilan dengan mencegah politik uang yang bisa mencederai kesempatan yang setara bagi setiap calon. Bawaslu juga menjalankan prinsip dengan menghalangi politik uang yang berpotensi merusak proses demokrasi, menciptakan ketidakadilan, dan menurunkan kualitas pemimpin yang terpilih. Strategi ini dilakukan melalui patroli, edukasi, serta kampanye anti-politik uang agar masyarakat lebih sadar akan dampak negatifnya. Strategi yang dilakukan meliputi pengawasan ketat, pembentukan Satgas Anti-Politik Uang, serta penegakan hukum yang tegas, sehingga semua calon memiliki kesempatan yang adil.

B. Saran

Dari hasil penelitian ini, penulis dapat memberikan saran yaitu:

1. Kepada masyarakat untuk lebih meningkatkan pengetahuan tentang politik guna untuk meningkatkan penilaian dan kesadaran terhadap bagaimana cara memilih pemimpin yang baik dan benar.
2. Kepada partai politik untuk lebih meningkatkan kesadaran untuk tidak menghalalkan segala cara untuk meraih apa yang menjadi tujuan dari partai politik tersebut.
3. Kepada Bawaslu supaya lebih tegas dan lebih aktif dalam penanganan kasus apabila ada yang terjerat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aga Ali Hasibuan, ketua Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal , *Wawancara*, (Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal, pada 13 Maret 2024 pukul 10.00).
- Amin Muhammad, Kordinator Divisi penanganan pelanggaran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Mandailing Natal, *Wawancara* (Badan Pengawasan Pemilu Kabupaten Mandailing Natal, 13 Maret 2024, Pukul 09.00 WIB).
- Ardian Muhammad,” *Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Mencegah Pelanggaran Politik Uang pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 di Kota Tanjungbalai Provinsi Sumatera Utara*,”(Jurnal Ilmu Hukum Institusi Universitas Sumatera Utara).
- Afifuddin. M , *Membumikan Pengawasan Pemilu*, Elex Media Komputindo, 2020
- Asmawi “*Strategi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Serang Dalam Pencegahan Praktik Politik Uang*”, (Jurnal Of Law And Policy Studies volume 2 nomor 1).
- Eza Helyatha, *Money Politik Pada Kepemiluan Di Indonesia*, Fakultas Hukum, Universitas Kader Bangsa, , Vol.4 No.2, Desember 2021,
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor : 4/Munas VI/MUI/2000 tentang *Riswah (suap) Ghulul (korupsi) dan hadiah kepada pejabat*.
- Febriana Riska. “*Peran Bawaslu Dalam Pencegahan Money Politic Tahapan Kampanye Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019*”, (Jurnal Peran Bawaslu volume 2 nomor 3 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang).
- <https://www.madina.com/2019/03/modus-baru-alasan-cari-saksi-luar.html> diakses pada 20 september 2023, pukul 21.30.
- <https://www.madina.com/2019/03/modus-baru-alasan-cari-saksi-luar.html> . diakses pada 20 september 2023, pukul 21.30.
- <http://jom.untidar.ac.id/index.php/lontarmerah/article> Rizky Agung Adi Prasetyo, Zulfikar Ranu Sasmita. Diakses 29 Juni 2020.
- <http://madina.go.id/selayang-pandang/sejarah-dan-budaya>. Diakses pada Tanggal 23 November 2023
- Ichlas Tribakti, Jusuf Luturmas, *PKH423 Hukum Tata Negara*, Get Press Indonesia2021

Kaidah Kaidah Fikh Dalam Al-Nazhariyah Al-Siyasah.

Lina Ulfa, *Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif Di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat*, Resiprokal Vol. 1, No. 1, (53-61) Juni 2019.

Muhammad Ardian, “*Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Mencegah Pelanggaran Politik Uang pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 di Kota Tanjungbalai Provinsi Sumatera Utara*”. Jurnal Repositori Institusi Universitas Sumatera Utara.

Prasetyo Teguh, *Bawaslu Sebagai Pengawas Pemilu Bermartabat*, Nusamedia. 2021

Qadir Zuly, *Politik Uang Dalam Pemilu-Pemilukada 2014: Modus Dan Resolusinya*, Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah Volume VIII, Edisi 2.

Riska Febriana, “*Peran Bawaslu Dalam Pencegahan Money Politic Tahapan Kampanye Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019*”, Jurnal Peran Bawaslu volume 2 nomor 3 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Sawal Sarifuddin, “*Strategi Badan Pengawas Pemilu Dalam Pengawasan Politik Uang Pada Pemilihan Serentak 2019 Di Kabupaten Mamuju*”. UIN Mamuju 2020

Satria Hariman, *Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari

Setiawan Zunan, *Ilmu Hukum*, PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2003

Setiawan Andry, *Demokrasi Bukan Demo Crazy*, Media Nusa Creative, 2016

Sholihah Ratnia, “*Peluang Dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 Dalam Perspektif Politik*” *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3 No.1, 2018.

Wawancara Dengan Bapak Ali Aga Hasibuan, ketua Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal pada 13 Maret 2024 pukul 10.00).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, *Tentang Pemilu*.

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang Undang Tentang Pemilu Pasal 95

Undang Undang Tentang Pemilu, Pasal 96.

Undang-undang Nomor. 7 Tahun 2017, *tentang Badan Pengawas Pemilu*, Pasal 101.

Yulianti Gina “*Upaya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Wajo Terhadap Praktik Politik Uang Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah 2018*”, (Skripsi Universitas Hasanuddin Tahun 2022).

DOKUMENTASI





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://fasih.iain-padangsidempuan.ac.id> e-mail: fasih@iain-padangsidempuan.ac.id

Nomor : ~~1060~~/Un.28/D.4/PP.00.02/07/2023 Padangsidempuan, 05 Juli 2023
Lamp : -
Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi
YthBapak/Ibu :

1. Dr. Zul Anwar Ajim Harahap , M.A
2. Puji Kurniawan , MA. Hk

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh


Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : AHMAD SARYADI
NIM : 1910300053
Sem/T.A : VIII (delapan)/2023/2024
Fak/Prodi : Syariah dan IlmuHukum/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : **Strategi bawaslu Kabupaten. Mandailing Natal dalam pencegahan money politik pada pilkada serentak 2019.**

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian di sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.


A.n. Dekan
Wakil Dekan Bid. Akademik

Dr. Ahmatrijar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

Ketua Program Studi



Khoiruddin Manahan Siregar, M.H
NIP. 1991111 201903 1 010

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING I


Dr. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A
NIP. 19770506 200501 1 006

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING II


Puji Kurniawan, MA. Hk
NIP. 19871210 201903 1 008

Panyabungan, 24 September 2004

Nomor : 022/K Bawaslu-Prov.SU-11/HM.02:04/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Pemberian Izin Rizet

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimuan
di-
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Nomor B-375/Un/D.4a/TL.00/03/2024 tanggal 11 Maret 2024 perihal izin riset tugas penyelesaian skripsi mahasiswa an. AHMAD SARYADI

Terkait hal tersebut diatas, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal menyampaikan kepada Bapak persetujuan pemberian izin riset tugas penyelesaian skripsi kepada mahasiswa:

Nama : AHMAD SARYADI
NIM : 1910300053
Tempat/Tgl.Lahir : Hutatinggi, 01 Maret 2001
Semester/Jurusan : X (Sepuluh)/Hukum Tata Negara
Alamat : Desa Hutatinggi, Kec. Puncak Sorik Marapi
Judul Skripsi : STRATEGI BAWASLU KABUPATEN MANDAILING NATAL DALAM PENCEGAHAN MONEY POLYTIC PADA PILKADA SERENTAK 2019

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL
KETUA

JOKO AKHER BUDIONO, SH